



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M Bin H. SETYO SAYUTI (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/tanggal lahir : 53 Th / 23 November 1970
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Teluk Selimau RT.15 RW. 5 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni WASTI., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim, Kampus Biru RT.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2023, dan selanjutnya diganti

Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Advokad SUPARDI, S.H., dari Kantor LAW FIRM P2S & PARTNERS beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Gg. Assalam No. 45 Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan,

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M. Bin H. SETYO SAYUTI (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H. SETYO SAYUTI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H. SETYO SAYUTI (Alm)**, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan terdakwa untuk dibebankan uang pengganti karena kesalahannya sebesar Rp. 149.020.000 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) yang jika dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka hartanya dapat disita untuk menutup uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro BNI No. Rekening : 1122233452 an. PERUSDA BERDIKARI Periode Tgl : 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2013;
 2. 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/I/2020, Tanggal 06 Januari 2020;
 3. 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama ANWAR JOKO PRASETYO, SE., MM. Jabatan Manager Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri, Tanggal 06 Januari 2020;
 4. 1 (satu) Bendel Rencana Bisnis Perusda Berdikari Tahun 2021;
 5. 2 (dua) Lembar Rekap Pembelian Aneka Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
 6. 3 (tiga) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
 7. 1 (satu) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
 8. 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2020;
 9. 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2021;
 10. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2020;
 11. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2021;
 12. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank PD. BPR Kabupaten Bulungan No. Rekening 01.11.001410.01 atas nama PERUSDA BERDIKARI periode 01 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020.
 13. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 25 Oktober 2020;
 14. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 18 September 2020;
 15. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 18 September 2020;
 16. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO
Alamat Long Bang, Tanggal 4 Desember 2020;
18. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO
Alamat Long Bang, Tanggal 5 Desember 2020;
19. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan JOKO
Alamat Tg. Buka, Bulan 05 Oktober 2021;
20. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka
sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran
DP pembelian bahan material, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10
Agustus 2020;
21. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke No. Rekening 4588-
01-014734-53-4 atas nama ANWAR JOKO PRASETYO jumlah Rp.
27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Penyetor JAINAL ABIDIN tanggal
14 Agustus 2020;
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka
sejumlah Rp. 47.050.000,- (empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah)
untuk pembayaran pelunasan pengambilan barang di Perusda, diterima
ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
23. Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan, tanggal 20
Nopember 2013;

**Dikembalikan kepada Perusahaan Berdikari Kabupaten Bulungan
melalui Saksi Catur Nugroho Widhy, S.E.M.M Bin Mardjan Matdrawi;**

24. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam
pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar.

**Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk menutupi uang
pengganti**

8. Menetapkan agar Terdakwa **ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H.
SETYO SAYUTI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada
persidangan tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia
Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Anwar Joko Prasetyo, S.E.,M.M
Bin H. Setyo Sayuti dan atau penasehat hukum secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
- 3) Menyatakan Terdakwa Anwar Joko Prasetyo, S.E.,M.M Bin H. Setyo Sayuti tidak
terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- 4) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
- 5) Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- 6) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 7) Mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saat ini disita oleh Kejaksaan Negeri Bulungan;
- 8) Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2024 (Replik) yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidana (*requisitor*) dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan supaya menjatuhkan putusan sebagaimana pada tuntutan pidana yang telah dibacakan terhadap Terdakwa Anwar Joko Prasetyo, S.E.,M.M Bin H. Setyo Sayuti dalam sidang pada tanggal 13 Maret 2024 ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Duplik) secara tertulis tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anwar Joko Prasetyo, S.E.,M.M Bin H. Setyo Sayuti diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **SURAT DAKWAAN NOMOR REGISTER PERKARA : PDS-02/T.Selor/Ft.1/11/2023** tanggal 22 November 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H. SETYO SAYUTI (Alm) selaku Manager Unit Usaha Agribisnis dan Agroindustri berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor :002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI – BUL //2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, SE.,MM selaku Direktur Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan dan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih pada bulan September tahun 2020 sampai dengan hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Perusda Berdikari Kab. Bulungan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.32 RT.08 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan Café 39 Omah Sayu Jl. Durian Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili dan memutus perkaranya, telah melakukan **perbuatan secara melawan hukum**, yaitu : Menerima pelunasan piutang usaha dari customer Perusda Berdikari namun tidak diserahkan ke bagian terkait atau menyetorkan ke kas Perusda Berdikari;

Perbuatan Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H. SETYO SAYUTI (Alm) tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 91

- (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

pasal 92 Ayat (2) "tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas prinsip:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Kemandirian; dan
- e. Kewajaran.

2. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) "pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari.
4. Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan.

Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Sufirmanto, SPi., M.M Bin H. Beda (Alm) sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selaku manager Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa dan Terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp.149.020.000 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) **yang merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara sebesar Rp.1.119.269.000 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan** Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA.2021 yang dilakukan oleh **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H.**

SETYO SAYUTI (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa Perusda Berdikari merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah kabupaten Bulungan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No-9-PD/DPRGGR/1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Berdikari" yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari, dan sampai dengan tahun 2013 Perusda Berdikari telah mendapat 7 (tujuh) kali penyertaan modal dari Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan tanggal 20 Nopember 2013 dan terakhir Perusda Berdikari mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada 20 November 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa struktur organisasi Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan periode tahun 2020-2021 yaitu :

Direktur	:	Catur Nograho Widhy, SE., MM.
Badan Pengawas	:	P. Tumanggor, SE., MM.
Manager Unit Perdagangan	:	Sufirmanto, SPi., MM

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa

Manager Unit Agrobisnis

: Anwar Joko Pasetyo, SE., MM

dan Agroindustri

Manager Keuangan

: Zen Sebee, B.Ac

Bendahara

: Heni Rohmawati

Dan Perusda Berdikari bergerak dibidang kegiatan usaha perdagangan melalui Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yang menyediakan penjualan bahan bangunan dan terbagi menjadi 2 (dua) unit kerja yakni

1. Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat dan

2. Unit Agrobisnis menyediakan penjualan beras dan racun rumput.

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 ada pelatihan Program Pamsimas yang di ikuti oleh KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) di Grand Hotel Pangeran Khar, kemudian setelah selesai acara Terdakwa menghampiri Saksi Yahya Anye Ketua KKM Desa Long Telenjau dan cerita-cerita lalu menawarkan kepada Saksi Yahya Anye untuk belanja material di Perusda karena pembayaran bisa diangsur kalau dana kegiatan Pamsimas cair, dari tawaran tersebut kemudian Saksi Yahya Anye dan anggota pun berunding dan sepakat KKM Desa Long Telenjau untuk belanja bahan untuk kegiatan Pamsimas di Perusda Bedikari, kemudian Saksi Yahya Anye memesan bahwan material ke Perusda Bedikari melalui Terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp.75.298.000 (tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan dan saksi Yahya Anye melakukan pembelian tersebut secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Yahya Anye.
- Selanjutnya masih pada bulan Agustus 2020 ada pelatihan Program Pamsimas yang di ikuti oleh untuk KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) kemudian setelah selesai acara terdakwa menghampiri Saksi Herianto ketua KKM Desa Long Buang dan menawarkan untuk ambil barang di Perusda saja karena harga agak miring nanti boleh ambil barang dulu setelah pencairan dana Pamsimas baru dibayar, sehingga Saksi Herianto dan anggota pun sepakat untuk belanja bahan untuk Pamsimas di Perusda Bedikari dan melakukan pemesanan material dengan total pembelian sebesar Rp.101.992.000,- (seratus satu juta sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan saksi Herianto melakukan pembelian secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Herianto.
- Selanjutnya sekitar awal tahun 2020 ada kegiatan sosialisasi Pamsimas di rumah Saksi Zaenal Abidin ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Tanjung Buka oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Bulungan dan saat itu hadir juga terdakwa dari Perusda Bedikari. Setelah sosialisasi terdakwa menawarkan untuk membeli barang di Perusda Berdikari karena bisa hutang dulu, sehingga Saksi Zaenal Abidin dan anggota pun sepakat untuk belanja

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan untuk kegiatan Pamsimas di Perusda Bedikari, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 saksi Zaenal Abidin melakukan pemesanan dan pembelian bahan ke Perusda Bedikari melalui Terdakwa dengan total pembelian bahan material sebesar Rp.100.143.000 (seratus juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan saksi Zaenal Abidin melakukan pembelian secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Zaenal Abidin.

- Bahwa setelah menerima pelunasan piutang dari customer tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Bendahara Perusda Berdikari melainkan sebagian diserahkan kepada saksi Sufirmanto dan sebagian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi pribadi yakni membeli bahan material pembangunan sarang burung walet milik Terdakwa dengan total kurang lebih sekitar Rp. 149.020.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta dua puluh ribu rupiah), Akibat perbuatan Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M. Bin H. SETYO SAYUTI (Alm) telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.119.269.000 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA.2021 nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/Itkab.V tanggal 04 Mei 2023 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Sdr. SF.	Sdr. AJP	Total Nilai Kerugian Keuangan Daerah
1.	Penyalahgunaan Bahan Perbuatan Terdak	149.020.000	149.020.000	149.020.000
2.	Piutang dari Customer Panjar Kegiatan Tidak	66.425.000	-	66.425.000
3.	Diperdagangkan Pembelian Fiktif	56.860.000	-	56.860.000
Jumlah	Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	272.305.000	149.020.000	111.285.000

Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H. SETYO SAYUTI (Alm) selaku Manager Unit Usaha Agribisnis dan Agroindustri berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor :002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI – BUL //I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, SE.,MM selaku Direktur dan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun masih pada bulan September tahun 2020 sampai dengan hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi namun pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu tertentu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Perusda Berdikari Kab. Bulungan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.32 RT.08 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan Café 39 Omah Sayu Jl. Durian Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda berwenang mengadili dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, telah melakukan **perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu Saksi Sufirmanto, SPI., M.M Bin H. Beda (Alm) sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selaku manager Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa dan Terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp.149.020.000 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) selaku Manager Unit Usaha Agribisnis dan Agroindustri, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu:

Terdakwa menerima pelunasan dari piutang Customer namun tidak menyetorkannya ke Kas Perusda Berdikari;

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.119.269.000 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA.2021 yang dilakukan oleh Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H. SETYO SAYUTI (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusda Berdikari merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No-9-PD/DPRGGR/1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Berdikari” yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari, dan sampai dengan tahun 2013 Perusda Bedikari telah mendapat 7 (tujuh) kali penyertaan modal dari Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan tanggal 20 Nopember 2013 dan terakhir Perusda Berdikai mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada 20 November 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa struktur organisasi Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan periode tahun 2020-2021 yaitu :

Direktur	: Catur Nograho Widhy, SE., MM.
Badan Pengawas	: P. Tumanggor, SE., MM.
Manager Unit Perdagangan	: Sufirmanto, SPI., MM
Barang dan Jasa	
Manager Unit Agrobisnis	: Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
dan Agroindustri	
Manager Keuangan	: Zen Sebee, B.Ac

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara

: Heni Rohmawati

Dan Perusda Berdikari bergerak dibidang kegiatan usaha perdagangan melalui Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yang menyediakan penjualan bahan bangunan dan terbagi menjadi 2 (dua) unit kerja yakni

1. Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 2. Unit Agrobisnis menyediakan penjualan beras dan racun rumput.
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Unit Usaha Agrobisnis dan Agroindustri berdasarkan Job Description yang ditandatangani oleh Saksi Sufirmanto (terdakwa dalam perkara 61) pada tanggal 06 Januari 2020, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Mengkoordinir perencanaan pada Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri :
 - a. Mengkoordinir perencanaan kegiatan agrobisnis melalui system Supllay Chain Management (SCM)
 - b. Mengkoordinir strategi pembinaan dan kerjasama dibidang Agribisnis dan Agroindustri
 - c. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan
 - d. Merencanakan marketing research yaitu mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing
 - e. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.
 - f. Membuat perhitungan rencana pembelian dan penjualan secara periodik
 - g. Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan produksi
 - h. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran
 - i. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar
 - j. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran
 - k. Merumuskan target penjualan
 - l. Merumuskan standar harga jual dengan koordinasi bersama Direksi serta Unit Bisnis terkait.
 2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada Agrobisnis dan Agroindustri
 - a. Memimpin seluruh jajaran Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri
 - b. Mengkoordinir perencanaan pelaksanaan Total Quality Management (TQM)
 - c. Mengkoordinir kegiatan industri maupun mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing (kompetitif), dalam rangka memperkuat daya saing produk Agribisnis
 - d. Mengendalikan kegiatan agribisnis secara tepat waktu, tempat, kualitas dan kuantitas.

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengkoordinir penyediaan sarana produksi, proses produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
 - f. Mencari dan membuat peluang kerjasama dengan petani dan nelayan, kelompok tani dan nelayan, Koperasi Agribisnis, Dinisa-dinas terkait, Bank dan pihak swasta
 - g. Menciptakan, menumbuhkan dan memelihara kerjasama yang baik dengan semua pihak
 - h. Memastikan keabsahan dan kelengkapan semua dokumen kerjasama dan dokumen pihak ketiga
 - i. Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan
 - j. Mengesahkan prosedur dan instruksi kerja di unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri
 - k. Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volume penjualan dan tingkat keuntungan
 - l. Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan produksi dan pemasaran
 - m. Melakukan analisa perilaku pasar/konsumen sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran
 - n. Melakukan analisis Peraturan Pemerintah berkenaan dengan Agrobisnis dan Agroindustri sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran
 - o. Melakukan penilaian karyawan pada Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri
 - p. Memantau potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik
 - q. Melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Direksi sehubungan dengan fungsi di Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri
3. Melakukan Pengawasan pada Unit Bisnis Agribisnis dan Agrobisnis
 - a. Melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas kegiatan kerja di Unit Agribisnis dan Agroindustri.
 - c. Melakukan upaya-upaya pencegahan, pendeteksian, dan perbaikan dalam operasional di Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri secara konsisten dan berkala.
 4. Tugas dan tanggung jawab lain
 - a. Memberi masukan kepada direksi guna peningkatan dan pengembangan bisnis perusahaan.

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membantu direksi merumuskan kebijakan-kebijakan perusahaan.
 - c. Membantu direksi membuat anak perusahaan.
 - d. Membantu direksi dalam penyusunan rencana bisnis
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 ada pelatihan Program Pamsimas yang di ikuti oleh KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) di Grand Hotel Pangeran Khar, kemudian setelah selesai acara Terdakwa menghampiri Saksi Yahya Anye Ketua KKM Desa Long Telenjau dan cerita-cerita lalu menawarkan kepada Saksi Yahya Anye untuk belanja material di Perusda karena pembayaran bisa diangsur kalau dana kegiatan Pamsimas cair, dari tawaran tersebut kemudian Saksi Yahya Anye dan anggota pun berunding dan sepakat KKM Desa Long Telenjau untuk belanja bahan untuk kegiatan Pamsimas di Perusda Bedikari, kemudian Saksi Yahya Anye memesan bahwan material ke Perusda Bedikari melalui Terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp.75.298.000 (tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan dan saksi Yahya Anye melakukan pembelian tersebut secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Yahya Anye.
- Selanjutnya sekitar awal tahun 2020 ada kegiatan sosialisasi Pamsimas di rumah Saksi Zaenal Abidin ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Tanjung Buka oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Bulungan dan saat itu hadir juga terdakwa dari Perusda Bedikari. Setelah sosialisasi terdakwa menawarkan untuk membeli barang di Perusda Berdikari karena bisa hutang dulu, sehingga Saksi Zaenal Abidin dan anggota pun sepakat untuk belanja bahan untuk kegiatan Pamsimas di Perusda Bedikari, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 saksi Zaenal Abidin melakukan pemesanan dan pembelian bahan ke Perusda Bedikari melalui Terdakwa dengan total pembelian bahan material sebesar Rp.100.143.000 (seratus juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan saksi Zaenal Abidin melakukan pembelian secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Zaenal Abidin.

Bahwa setelah menerima pelunasan piutang dari customer tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Bendahara Perusda Berdikari melainkan sebagian diserahkan kepada saksi Sufirmanto dan sebagian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yakni membeli bahan material pembangunan sarang burung walet milik Terdakwa dengan total kurang lebih sekitar Rp. 149.020.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta dua puluh ribu rupiah), Akibat perbuatan Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M. Bin H. SETYO SAYUTI (Alm) telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.119.269.000 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA.2021 nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/ltkab.V tanggal 04 Mei 2023 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Sdr. SF.	Terdakwa	Total Nilai Kerugian Keuangan Daerah
1.	Penyalahgunaan Pelunasan Piutang dari Customer	846.964.000	149.020.000	995.984.000
2.	Panjar Kegiatan Tidak Dipertanggungjawabkan	66.425.000	-	66.425.000
3.	Pembelian Fiktif	56.860.000	-	56.860.000
Jumlah		970.249.000	149.020.000	1.119.269.000
No.	Uraian	Sdr. SF.	Terdakwa	Total Nilai Kerugian Keuangan Daerah
1.	Penyalahgunaan Pelunasan Piutang dari Customer	846.964.000	149.020.000	995.984.000
2.	Panjar Kegiatan Tidak Dipertanggungjawabkan	66.425.000	-	66.425.000
3.	Pembelian Fiktif	56.860.000	-	56.860.000

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 dan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Ekspepsi) yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H. SETYO SAYUTI (Alm) tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr atas nama Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H. SETYO SAYUTI (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **CATUR NUGROHO WIDHY, S.E., M.M. Bin MARDJAN MATDRAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
 - Bahwa Saksi menerangkan menjabat sebagai direktur Perusda Berdikari berdasarkan SK KPM Perusda Berdikari Kab. Bulungan Nomor 01/SK-KPM.PDB//2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Direktur Perusda Berdikari Kab. Bulungan priode 2020-2025.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur diatur dalam Kepmendagri nomor 50 tahun 1999 yaitu :
 - a. Memimpin dan mengendalikan Perusahaan Daerah.
 - b. Menyampaikan rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan kepada badan pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
 - c. Melakukan perubahan program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas.
 - d. Membina pegawai.
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi laba kepada badan pengawas.
 - Bahwa sumber modal Perusda Bedikari semuanya dari penyertaan modal dari Pemda Kabupaten Bulungan.
 - Bahwa sesuai data yang ada, Pemda Kabupaten Bulungan sudah memberikan dana/penyertaan modal sebanyak 7 (tujuh) kali :
 - a. Tahun 1993/1994 Rp. 100.000.000
 - b. Tahun 1994/1995 Rp. 100.000.000
 - c. Tahun 1998/1999 Rp. 75.000.000
 - d. Tahun 2002 Rp. 2.500.000.000
 - e. 17 Oktober 2006 Rp. 200.000.000
 - f. 21 Desember 2006 Rp. 5.000.000.000
 - g. 20 November 2013 Rp. 7.500.000.000
 - Bahwa untuk pembagian keuntungan belum ada pembicaraan selama Saksi menjabat, biasanya pembagian keuntungan dibahas dalam rapat akhir tahunan dengan KPM dan Dewan Pengawas namun pada saat rapat tahunan itu tidak dibahas karena dari perhitungan Perusda Berdikari tidak ada keuntungan dan piutang lebih banyak.
 - Bahwa susunan organisasi Perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 :
 - a. Direktur : Catur Nogroho Widhy, SE., MM.
 - b. Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
 - c. Manager Unit Perdagangan
Barang dan Jasa : Sufirmanto, SPi., MM
 - d. Manager Unit Agrobisnis
dan Agroindustri : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
 - e. Manager Keuangan : Zen Sebee, B.Ac
 - f. Bendahara : Heni Rohmawati
 - Bahwa alamat Perusda Berdikari Kab. Bulungan di Jalan Jend. Sudirman No. 32 Rt. 08 Kel. Tanjung Selor hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727 dan bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa.
 - Bahwa di Perusda Berdikari terbagi menjadi dua Unit :
 - a. Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 - b. Unit Agrobisnis menyediakan penjualan Beras dan Racun Rumpot.
 - Bahwa untuk rencana kerja lima tahunan belum ada dibuat yang dibuat hanya rencana kerja anggaran tahunan saja dan sudah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- Saldo Kas Perusda Berdikari Kab. Bulungan per 1 Januari 2020 sebesar Rp. 2.985.225.158,47 dengan rincian sbb :

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Bendahara	Rp. 4.822.774.
Tabungan Bank Mandiri	Rp. 18.599.927,46.
Tabungan BNI	Rp. 80.504.005.
Giro BNI	Rp. 319.989.751.
Giro BPD	Rp. 114.218.284,22.
Tabungan BPR	Rp. 147.090.416,79.
Deposito BPR	Rp. 2.300.000.000.
Saldo Kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 821.264.699,40 dengan rincian sbb :	

Kas Bendahara	Rp. 6.625.522.
Tabungan Bank Mandiri	Rp. 304.888.824,48.
Tabungan BNI	Rp. 209.005.741.
Giro BNI	Rp. 148.676.306.
Giro BPD	Rp. 149.587.873,13.
Tabungan BPR	Rp. 2.480.432,79.
Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 297.733.436 dengan rincian sbb :	

Kas Bendahara	Rp. 13.039.757
Tabungan Bank Mandiri	Rp. 110.250.793,12
Tabungan BNI	Rp. 60.926.317.
Giro BNI	Rp. 53.651.44
Giro BPD	Rp. 57.354.951.
Tabungan BPR	Rp. 2.510.168,79.

- Bahwa untuk laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) YANISWAR dan Rekan, adapun laporan keuangan tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp. 716.651.476,- hal tersebut terjadi karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

Pendapatan	Rp. 3.312.363.232.
Harga Pokok Penjualan	Rp. 2.956.786.578.
Laba Kotor	Rp. 335.576.654.
Jumlah beban operasional	Rp. 1.106.867.824.
Laba (Rugi) operasional	Rp. 751.291.170.
Pendapatan (Beban) Lain-lain	Rp. 34.639.694.
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp. 716.651.476.

Laporan keuangan tahun 2021 dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) GIDEON ADI dan Rekan, juga mengalami kerugian senilai Rp. 1.173.594.342,- juga karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

Pendapatan Usaha	Rp. 532.276.890.
------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beban Pokok Pendapatan Usaha Rp. 495.020.000.

Laba Kotor Rp. 37.256.890.

Beban Usaha Rp. 1.080.656.132.

Rugi Usaha Rp. 1.043.399.242

Pendapatan (Beban) Lain-lain Rp. 130.195.100

Rugi Bersih Sebelum Pajak Rp. 1.173.594.342.

- Bahwa persediaan barang maka pembelian dan penjualan tahun 2020 di Perusda Berdikari adalah sebagai berikut:

- Persediaan awal per 01 Januari 2020 senilai Rp. 113.237.848,- data barang ada pada laporan persediaan akhir Desember 2019.
- Pembelian barang sebesar Rp. 2.331.692.500,-
- Penjualan barang sebesar Rp. 2.352.311.565,-
- Persediaan akhir bahan bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 345.638.458,-.

- Bahwa barang yang dibeli senilai Rp.2.331.692.500,- dapat dilihat pada Rekap Pembelian Barang (HPP) tahun 2020 (terlampir).

- Bahwa untuk pembelian dan penjualan di Perusda Berdikari masih mengikuti cara yang sudah berjalan di Perusda, adapun untuk pembelian barang yaitu konsumen membuat order barang ke Perusda kemudian Manager unit membuat order kepada Direktur di lampirkan pengajuan order dari konsumen, lalu Direktur memberi disposisi ke keuangan untuk dibayarkan dan dari keuangan membayarkan sesuai jumlah yang dibutuhkan, sedangkan untuk barang yang dibeli menjadi urusan masing-masing unit apakah barang tersebut disimpan digudang dulu atau langsung diantarkan/diserahkan kekonsumen yang order, kemudian untuk penjualan dari masing-masing unit yang memasarkan barang dagangannya dengan pembayaran cash dan kredit, pembayaran kredit diberi waktu maksimal 14 hari sudah harus melunaskan dan pembayaran diserahkan ke bendahara.

- Bahwa untuk pembayaran atas pembelian barang di Toko yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- itu melalui transfer langsung ke Rekening pemilik Toko dan itu berjalan sebelum Saksi masuk di Perusda.

- Bahwa ada 1 kali pembelian barang tidak ditransfer ke rekening pemilik Toko tetapi ditransfer ke rekening sdr. SUFIRMANTO (manager Unit Perdagangan Barng dan Jasa) senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada 20 Februari 2020 sdr. SUFIRMANTO, S.Pi. MM. selaku Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa mengajukan surat daftar belanja barang senilai Rp. 250.000.000,- kepada Saksi selaku Direktur, dengan rincian :

- o Besi (8, 10, 12) Rp. 100.000.000,-
- o Seng Rp. 50.000.000,-

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pipa + Sambungan (L/T) Rp. 50.000.000,-
- o Batu Bata Rp. 48.000.000,-
- o Lain-lain Rp. 2.000.000,-

Selanjutnya Saksi mendisposisi surat tersebut untuk direalisasikan, pada tanggal 24 Februari 2020 Pak ZEN memberitahukan kepada Saksi bahwa sdr. SUFIRMANTO meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembelian Besi, Seng dan Pipa di transfer ke Rekeningnya dan Saksi memberitahukan kepada Pak ZEN untuk ditransferkan saja karena sebelumnya sdr. SUFIRMANTO sudah memberitahukan Saksi dengan alasan biar cepat pembeliannya karena posisi sdr. SUFIRMANTO saat itu sudah di Berau dan barang-barang tersebut dibeli di Berau, setelah itu Saksi mendisposisi surat daftar belanjanya tanggal 24 Februari 2020 untuk direalisasikan dan ditransfer ke rekening sdr. SUFIRMANTO.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ditransfer kerekening apa yang mengetahui adalah Pak ZEN karena dia yang mentransfer ke rekening sdr. SUFIRMANTO, kemudian uang senilai Rp. 200.000.000,- tersebut sdr. SUFIRMANTO hanya menggunakan senilai Rp. 133.575.000,- rincian sbb :

- o Tanggal 24 Februari 2020 pembelian aneka besi beton senilai Rp. 99.900.000,-
- o Tanggal 11 Maret 2020 pembelian granit senilai Rp. 32.375.000,- dan ongkos kirimnya senilai Rp. 1.300.000,-

Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 66.425.000,- dan sisa uang tersebut sudah pernah ditanyakan kepada sdr. SUFIRMANTO dan sdr. SUFIRMANTO menyampaikan uang tersebut sudah digunakan pembelian pipa, seng, paku dan aki mobil namun yang diberikan kepada hanya daftar barang yang dibelinya tidak ada bukti pembelian atas barang-barang yang disebutkan kepada Saksi.

- Bahwa barang yang terjual senilai Rp. 2.352.311.565,- dapat dilihat pada Rekap Aktual Sales/Rekap Penjualan tahun 2020 (terlampir).
- Bahwa sistem pembayaran dari konsumen atas penjualan barang tahun 2020 pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yaitu cash dan kredit, dari penjualan senilai Rp. 2.352.311.565,- yang sudah terbayar hingga akhir Desember 2020 senilai Rp. 1.187.050.565,- dan belum terbayar senilai Rp. 1.165.261.000,-, (37 konsumen) menjadi piutang toko Perusda Berdikari.
- Bahwa untuk konsumen yang melakukan pembelian barang dengan pembayaran kredit tidak ada persyaratannya hanya konsumen diminta membuat surat pernyataan siap untuk melakukan pembayaran maksimal 14 hari, pembayaran dengan cara kredit tersebut sudah berjalan sebelum Saksi di Perusda dan Saksi selaku Direktur hanya melanjutkan saja kebijakan tersebut.
- Bahwa barang yang tersedia Per 31 Desember 2020 dapat dilihat di Data Persediaan Akhir Bahan Bangunan per 31 Desember 2020 (terlampir). Dan perlu

Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jelaskan bahwa Persediaan Akhir Bahan Bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 345.638.458,- terdapat barang/bahan bangunan yang tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- dan yang ada fisiknya hanya senilai Rp. 45.654.894,-.

- Bahwa barang yang tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sbb :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Baut 12	15 bh		Rp. 345.045
2.	Besi 10 x 12	50 Ljr		Rp. 3.400.000
3.	Besi 10 x 12	51 Ljr		Rp. 3.417.000
4.	Besi 12 x 12	51 Ljr		Rp. 4.998.000
5.	Besi 6 x 12	19 Ljr		Rp. 532.000
6.	Besi 8 x 12	33 Ljr		Rp. 1.485.000
7.	Besi Beton 10 x 12 Polos	100 Ljr		Rp. 6.800.000
9.	Besi Beton 8 x 12 POLOS	65 Ljr		Rp. 2.925.000
10.	Big Lion	30 Krg		Rp. 6.120.000
11.	Calcium	5 Krg		Rp. 340.000
12.	Elbow 2 1/2 Inci	20 Pcs		Rp. 120.000
13.	Gagang Cangkul	4 Bh		Rp. 120.000
14.	Kawat Nyamuk	1 Rol		Rp. 280.000
15.	Keramik 40 x 40 Cm	9 Dos		Rp. 540.000
16.	Kuas 4 Inci	4 Bh		Rp. 100.000
17.	Lem Fox 3 Kg	10 Pcs		Rp. 1.700.000
18.	Lem Rajawali	4 Pcs		Rp. 760.000
19.	Nook 90 cm	50 Lmbr		Rp. 1.250.000
20.	Paku Biasa 2 ,5 Inci	240 Kg		Rp. 2.880.000
21.	Paku Biasa 2 Inci	39 Kg		Rp. 330.447
22.	Paku Biasa 2,5 Inci	21 Kg		Rp. 252.000
23.	Paku Biasa 3 Inci	7 Kg		Rp. 84.000
24.	Paku Biasa 3 Inci	8 Kg		Rp. 70.072
25.	Pipa PVC 1/2 Inci AW	300 Btg		Rp. 4.800.000
27.	Pipa 2 Inci AW	528 Btg		Rp. 39.600.000
28.	Profil Tank 1.200 L	2 Bh		Rp. 3.000.000
30.	Profil Tank 2.500 L	4 Bh		Rp. 23.200.000
31.	Semen Dinamik 40 Kg	59 Sak		Rp. 3.363.000
32.	Seng Gelombang Besar	1270 Lbr		Rp. 54.610.000
33.	Seng Gelombang Besar	50 Lbr		Rp. 2.250.000
34.	Seng Gelombang Besar	1295 Lbr		Rp. 58.275.000
35.	Seng Gel.Besar Biru	30 Lbr		Rp. 1.800.000
36.	Seng Plat	273 Mtr		Rp. 4.368.000
37.	Seng Plat 38 Cm	6 Mtr		Rp. 96.000
38.	Seng Plat 43 Cm	193 Mtr		Rp. 3.088.000
39.	Spandek 4M	35 Lbr		Rp. 4.550.000
40.	Triflex 9 Mm	150 Lbr		Rp. 21.000.000
41.	Triflex Melamin	159 Lbr		Rp. 16.500.000
42.	Pipa 3 Inc AW	153 Btg		Rp. 20.655.000
Total				Rp. 299.983.564

- Bahwa adanya persediaan akhir bahan bangunan tahun 2020 tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) setelah dilakukan perhitungan jumlah stock persediaan barang dagang di gudang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan dengan data pembelian dan penjualan barang, karena barang tersebut tidak ada bukti penjualannya sehingga tetap masuk dalam persediaan barang Perusda dengan keterangan tidak ada fisiknya.

- Bahwa barang yang tidak fisiknya tersebut adalah barang yang dibeli tahun 2020, dan Saksi perlu jelaskan memang seharusnya barang yang dibeli harus masuk gudang dulu dan dicatat oleh orang gudang namun yang berjalan barang yang dibeli langsung ke konsumen, karena ditahun 2020 banyak orderan dari konsumen sehingga barang datang biasanya konsumen sudah siap mengambil, jadi barang yang datang langsung dibongkar dan dinaikkan kemobil konsumen yang pesan barang dan tidak masuk gudang lagi.
- Bahwa barang yang dibeli oleh Unit Perdagangan Barng dan Jasa ada dilakukan pengecekan oleh sdr. SUHARDI selaku orang gudang.
- Bahwa kami sudah menanyakan kepada sdr. SUFIRMANTO, S.Pi., MM. dan menyampaikan bahwa barang-barang tersebut sudah terjual dan akan disampaikan nota penjualannya namun hingga akhir tahun 2020 nota penjualan yang dimaksud tidak ada dan uang penjualannya juga tidak ada diserahkan ke bendahara, sehingga barang tersebut masuk dalam persediaan akhir bahan bangunan per 31 Desember 2020.
- Bahwa untuk persediaan awal tahun 2021 adalah persediaan akhir Desember 2020, sbb :
 - Persedian awal tahun 2021 senilai Rp. 345.638.458,- (tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- dan yang ada fisiknya hanya senilai Rp. 45.654.894,-).
 - Pembelian barang tidak ada.
 - Penjualan barang (harga pokok) sebesar Rp. 243.123.564,- (data barang dan harga barang yang terjual dapat dilihat pada Rekap Aktual Sales/Rekap Penjualan tahun 2021, terlampir).
 - Persediaan akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp. 102.514.894,- (yang ada fisiknya senilai Rp. 45.654.894 dan yang tidak ada fisiknya Rp. 56.860.000).
 - Piutang Toko Bulan Desember 2021 senilai Rp. 1.167.167.000,-.
- Bahwa setelah Saksi bersurat ke Inspektorat Kabupaten Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian dari Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap sdr. SUFIRMANTO, penyampaian sdr. SUFIRMANTO bahwa barang-barang tersebut sudah terjual dan Tim Inspektorat menyampaikan jika barang-barang tersebut sudah terjual agar dibuatkan bukti penjualannya sehingga sdr. SUFIRMANTO pun membuat nota-nota penjualannya dan pada bulan Desember 2021sdr. SUFIRMANTO menemui Saksi dan menyampaikan bahwa barang yang tidak ada fisiknya tersebut sudah terjual ditahun 2020, lalu Saksi memberikan

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota-nota penjualannya kepada Pak ZEN untuk dibukukan dan penjualan tersebut dimasukkan dalam laporan penjualan tahun 2021 dengan pembayarannya kredit sehingga dimasukkan juga dalam rekap piutang toko tahun 2021.

- Bahwa yang melakukan penjualan barang tersebut adalah sdr. SUFIRMANTO karena sebagian besar penjualan di Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa dilakukan oleh sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa sesuai nota yang Saksi terima barang-barang tersebut dijual kepada :
 - a. RIRIS/RIFKI sebesar Rp. 26.549.000,-
 - b. JOKO Tg. Buka sebesar Rp. 100.143.000,-
 - c. KANISIUS LONG LEJU sebesar Rp. 5.400.000,-
 - d. CV. SOLATA sebesar Rp. 8.797.000,-
 - e. HD. DEKOR sebesar Rp. 45.650.000,-
 - f. CV. PINASTIKA sebesar Rp. 66.677.000,-
 - g. RUSMAN sebesar Rp. 8.582.000,-
 - h. WIWID sebesar Rp. 9.265.000,-
- Bahwa total sebesar Rp. 271.063.000,- (sudah termasuk keuntungan sebesar Rp. 27.939.542) sehingga laporan persediaan akhir bangunan per 31 Desember 2021 yang tidak ada fisiknya menjadi Rp. 56.860.000,-.
- Bahwa pihak Perusda Berdikari belum pernah melakukan konfirmasi terhadap nama-nama sesuai yang tercantum dalam nota yang diserahkan oleh sdr. SUFIRMANTO dibulan Desember 2021 guna memastikan bahwa konsumen tersebut benar melakukan pembelian barang di Perusda Berdikari.
- Bahwa sesuai laporan persediaan akhir bahan bangunan tahun 2021 terdapat barang tidak ada fisiknya senilai Rp. 56.860.000,-, yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Seng Gelombang Besar	1.270 Lbr	43.000	Rp. 54.610.000
2.	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	45.000	Rp. 2.250.000
Total				Rp. 56.860.000

- Bahwa dari 32 konsumen yang sudah membayar lunas ke Bendahara Perusda hanya sdr. WIWID senilai Rp. 29.265.000,-, namun pada bulan Mei 2021 ada rapat dengan pihak Pemda dan yang menjadi sorotan adalah Piutang Toko yang besar dan diminta Direktur menindak lanjuti kredit yang belum terbayar kemudian setelah rapat tersebut Saksi mencari nomor telpon konsumen kredit, setelah dapat beberapa nomor konsumen kemudian Saksi hubungi, seingat Saksi yang sempat Saksi hubungi yaitu RAHMAN PADENGKA, HJ. OSSY, DONI, H. YUNUS, YAHYA, HARIYONO, HERIYANTO dan RUSMAN dan orang-orang tersebut mengatakan bahwa sudah melakukan pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi meminta kepada sdr. ANDI dan sdr. UDIN untuk mendatangi orang-orang tersebut untuk lebih memastikan lagi dan setelah didatangi penyampaian orang-orang tersebut sama yaitu melakukan pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO.

- Bahwa jumlah pembayaran mereka kepada sdr. SUFIRMANTO sesuai data piutang mereka di Perusda Berdikari karena mereka menyampaikan sudah membayar lunas kepada sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa tidak tahu kapan mereka membayarnya namun masih ditahun 2020 sedangkan tempat bayarnya Saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. SUFIRMANTO, S.Pi., MM. menggunakan untuk apa pembayaran dari RAHMAN PADENGKA, HJ. OSSY, DONI, H. YUNUS, YAHYA, HARIYONO, HERIYANTO dan RUSMAN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan yang sudah berjalan yang mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran adalah Bendahara karena yang memegang nota penjualan adalah Bendahara, setelah dibayar lunas Bendahara memberikan nota kredit tersebut ke konsumen dan diberi stempel lunas.
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut Saksi meminta kepada orang-orang yang sudah Saksi konfirmasi tersebut untuk datang ke kantor untuk membuat surat pernyataan bahwa sudah melakukan pembayaran kepada sdr. SUFRIMANTO, atas dasar tersebut kemudian Saksi menyampaikan secara lisan ke Dewan Pengawas selanjutnya bersurat kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan dan Inspektorat pun melakukan pemeriksaa/audit.
- Bahwa untuk hasil pemeriksaan Saksi tidak ingat namun dari pemeriksaan Inspektorat terdapat kerugian daerah atas pembayaran konsumen kepada SUFIRMANTO yang tidak disetorkan ke Bendahara namun Saksi lupa berapa nilainya.
- Bahwa sampai saat ini sdr. SUFIRMANTO tidak ada menyetorkan uang yang diterimanya dari konsumen kepada Bendahara Perusda Berdikari.
- Bahwa mekanisme pembelian di atas Rp. 2.500.000,- pembayarannya melalui transfer ke rekening toko sudah berjalan di Perusda sebelum Saksi masuk sebagai Direktur dan saat Saksi menjadi Direktur mekanisme tersebut tetap Saksi jalankan sedangkan aturannya Saksi belum pernah lihat namun mekanisme tersebut rencananya akan dimasukkan dalam SOP yang baru.
- Bahwa jika Manager mengajukan Daftar Belanja Barang didalam form nya mencantumkan nama Toko saja sedangkan identitas pemilik toko tidak dicantumkan.
- Bahwa para Manager mengajukan kepada Saksi bukan permintaan pembayaran akan tetapi usulan pembelian barang yang tertuang dalam Daftar Belanja Barang, dan barang yang diusulkan tersebut merupakan orderan dari konsumen sehingga

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyetujui usulan pembelian barang tersebut lalu mendisposisi ke Manager Keuangan untuk dibayarkan ke Toko tempat pembelian barang tersebut.

- Bahwa berkaitan dengan pelaporan para Manager dalam pelaksanaan usaha yang dijalankan setahu Saksi belum ada aturannya, sehingga Saksi meminta ke para Manager untuk membuat activity report (laporan kegiatan) yang dirangkum dalam satu bulan, namun itu belum berjalan karena di bulan Maret 2020 Pandemi Covid sehingga itu terlupakan dan para Manager tidak ada membuat pelaporan.
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya stock barang/bahan bangunan yang tidak ada fisiknya berdasarkan laporan pembukuan yang dilakukan oleh Pak ZEN pada akhir Desember 2020, barang tersebut sudah dilakukan pembayaran artinya sudah dibeli namun tidak ada laporan penjualannya dan digudang pun tidak ada sehingga masuk dalam stock barang yang tidak ada fisiknya dan sekitar bulan September 2021 Inspektorat melakukan Audit dan sdr. SUFIRMANTO diklarifikasi mengenai aktifitas usaha pada unitnya termasuk persediaan barang akhir 2020 yang tidak fisiknya tersebut, sehingga dibulan Desember 2021 dia baru membuat Nota Penjualan terhadap barang yang tidak fisiknya dan menyampaikan pembayarannya kredit.
- Bahwa Saksi selaku Direktur pernah mencoba melakukan konfirmasi kepada Terdakwa berkaitan dengan tidak disetorkannya hasil penjualan ke rekening perusahaan tetapi Saksi lupa berapa kali namun sering Saksi menanyakan, awalnya di bulan Agustus 2020 Saksi konfirmasi konsumen atas nama YUNUS CV. AMALIA yang kreditnya sudah jatuh tempo tetapi pembayaran belum lunas, dan disampaikan SUFIRMANTO bahwa belum ada pembayarannya dan Saksi meminta untuk ditagih setelah itu dalam rapat-rapat dengan Pemda juga sudah diingatkan untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang kreditnya belum lunas kemudian di bulan September 2020 SUFIRMANTO menyampaikan bahwa sebelum bulan Desember 2020 akan ada pembayaran dari konsumen sebesar 80 % dan sisanya 20 % dibulan Desember 2020, dibulan November 2020 Saksi konfirmasi kembali kenapa tidak ada pembayaran dan SUFIRMANTO mengatakan konsumen belum ada dananya dan dibulan Desember 2020 hampir setiap hari Saksi konfirmasi namun jawaban SUFIRMANTO hanya menyampaikan konsumen belum ada danannya dan tanggal 29 Maret 2021 kami rapat di Pemda dan Sekda marah karena banyaknya piutang yang tidak tertagih sehingga Saksi dan Pak ZEN berembuk untuk mencari tahu nomor-nomor konsumen karena SUFIRMANTO tidak ada memberikan nomor telpon konsumen sehingga didapat beberapa nomor HP konsumen dan setelah dikonfirmasi ternyata sudah melakukan pembayaran kepada SUFIRMANTO.
- Bahwa benar pada Nota Penjualan harus dicantumkan identitas konsumen seperti nama dan alamat harus jelas dan nomor HP yang aktif karena untuk

Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan menghubungi konsumen jika kredit sudah jatuh tempo, namun yang ada ternyata SUFIRMANTO tidak memberikan nama dan Alamat yang jelas kepada pembuat Nota Penjualan dan Nomor HP dari konsumennya juga tidak ada sehingga saat kredit jatuh tempo dari bagian keuangan kesulitan melakukan penagihan.

- Bahwa Saksi selaku Direktur pernah meminta kepada SUFIRMANTO sebelum rapat dengan Pemda tanggal 29 Maret 2021 dan SUFIRMANTO mengatakan akan memberikan namun tidak ada diberikan juga sehingga setelah rapat dengan Pemda Saksi mencari sendiri nomor-nomor konsumen tersebut, namun sebelumnya dalam rapat-rapat dengan Pemda juga sudah diingatkan untuk memberikan data-data konsumen tetapi tidak diberikan juga.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pembayaran kredit seharusnya konsumen diarahkan ke bagian keuangan dan melakukan pembayaran kepada Bendahara karena nota kredit konsumen ada di bagian keuangan, dan apabila konsumen melakukan pelunasan maka nota kredit tersebut diserahkan kepada konsumen. Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ZEN SEBEE, B.Ac Bin SALEH SEBEE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Manager Keuangan awalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 001-B/PKWT/Perusda Berdikari-Bul/I/2020, antara Saksi dengan Direktur Perusda Berdikari kemudian tahun 2021 diangkat sebagai Manager Keuangan tetap sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan Nomor : 108/Dir-Pdb/III/2021, tanggal 01 Februari 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager Keuangan yaitu :
 - a. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan perusahaan;
 - b. Mengkoordinir pencatatan pengelolaan dan pemeliharaan aset dan inventaris perusahaan;
 - c. Mengkoordinir laporan laporan perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan Perusda Berdikari Kab. Bulungan berdiri pada tahun 1965 dan Dasar pembentukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 9-PD/DPRDGR/1965 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "BERDIKARI", kemudian peralihan sesuai Perda nomor 9 tahun 2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Perusda Berdikari.

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber keuangan atau modal Perusda Berdikari semuanya dari Pemda Kabupaten Bulungan.
- Bahwa sesuai data yang ada, bahwa Pemda sudah memberikan modal sebanyak 7 (tujuh) kali :
 - a. Tahun 1993/1994 Rp. 100.000.000,-
 - b. Tahun 1994/1995 Rp. 100.000.000,-
 - c. Tahun 1998/1999 Rp. 75.000.000,-
 - d. Tahun 2002 Rp. 2.500.000.000,-
 - e. 17 Oktober 2006 Rp. 200.000.000,-
 - f. 21 Desember 2006 Rp. 5.000.000.000,-
 - g. 20 November 2013 Rp. 7.500.000.000,-
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai SK untuk pembagian keuntungan yaitu 55% untuk Pemda dan 45% untuk Perusda Berdikari dari keuntungan bersih.
- Bahwa susunan organisasi perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 :
 - Direktur : Catur Nogroho Widhy, SE., MM.
 - Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
 - Manager Unit Perdagangan
 - Barang dan Jasa : Sufirmanto, S.Pi., MM.
 - Manager Unit Agrobisnis : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM.
 - Manager Keuangan : Zen Sebee, B. Ac.
 - Bendahara : Heni Rohmawati.
 - Bagian Gudang : Saparudin.
 - Admin Penjualan : Ashar.
 - Bagian Pemasaran : Andi Pallawa R. dan Suhardi.
- Bahwa alamat Perusda Berdikari Kab. Bulungan di Jalan Jend. Sudirman No. 32 RT. 08 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727 dan bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa melalui dua unit usaha yaitu Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa serta Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri.
- Bahwa Saldo Kas Perusda Berdikari Kab. Bulungan per 1 Januari 2020 sebesar Rp. 2.985.225.158,47 dan posisi uang berada di :
 - Kas Bendahara Rp. 4.822.774.
 - Tabungan Bank Mandiri Rp. 18.599.927,46.
 - Tabungan BNI Rp. 80.504.005.
 - Giro BNI Rp. 319.989.751.
 - Giro BPD Rp. 114.218.284,22.
 - Tabungan BPR Rp. 147.090.416,79.
 - Deposito BPR Rp. 2.300.000.000.

Saldo Kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 821.264.699,40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kas Bendahara Rp. 6.625.522.
- Tabungan Bank Mandiri Rp. 304.888.824,48.
- Tabungan BNI Rp. 209.005.741.
- Giro BNI Rp. 148.676.306.
- Giro BPD Rp. 149.587.873,13.
- Tabungan BPR Rp. 2.480.432,79.

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 297.733.436.

- Kas Bendahara Rp. 13.039.757
- Tabungan Bank Mandiri Rp. 110.250.793,12
- Tabungan BNI Rp. 60.926.317.
- Giro BNI Rp. 53.651.44.
- Giro BPD Rp. 57.354.951.
- Tabungan BPR Rp. 2.510.168,79.

- Bahwa untuk laporan keuangan dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) YANISWAR dan Rekan, adapun laporan keuangan tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp. 716.651.476,- hal tersebut terjadi karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

Pendapatan	Rp. 3.312.363.232
Harga Pokok Penjualan	Rp. 2.956.786.578
Laba Kotor	Rp. 335.576.654
Jumlah beban operasional	Rp. 1.106.867.824.
Laba (Rugi) operasional	Rp. 751.291.170.

Untuk laporan keuangan tahun 2021 dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) GIDEON ADI dan Rekan, juga mengalami kerugian senilai Rp. 1.043.339.242 juga karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

Pendapatan Usaha	Rp. 532.276.890,-
Harga Pokok Pendapatan Usaha	Rp. 495.020.000
Laba Kotor	Rp. 37.256.890,-
Beban Usaha	Rp. 1.080.656.132,-
Rugi Usaha	(Rp. 1.043.399.242).

- Bahwa Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
- Bahwa untuk persediaan barang, pembelian dan penjualan tahun 2020 di Perusda Berdikari adalah sebagai berikut :

Unit Perdagangan Barang dan Jasa :

- Persediaan awal per 01 Januari 2020 senilai Rp. 113.237.848,- data barang ada pada laporan persediaan akhir Desember 2019
- Pembelian barang sebesar Rp. 2.331.692.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan barang sebesar Rp. 2.352.311.565,-
 - Persediaan akhir bahan bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 345.638.458,-
 - Bahwa untuk SOP Perusda Berdikari yang mengatur mengenai pembelian dan penjualan di Perusda Berdikari belum ada namun yang berjalan selama ini yaitu untuk pembelian barang, konsumen membuat order barang ke Perusda kemudian Manager unit membuat surat daftar belanja barang kepada Direktur dilampirkan pengajuan order dari konsumen, lalu Direktur memberi disposisi ke keuangan untuk dibayarkan dan dari keuangan membayarkan ke toko tempat pembelian barang tersebut sedangkan untuk penjualan apabila ada konsumen yang melakukan pembelian barang, tenaga pemasaran membuat nota manual atau yang biasa kami istilahkan nota kucing dan jika barang sudah diterima oleh konsumen maka nota tersebut ditanda tangani oleh yang menyerahkan barang dan yang menerima barang kemudian nota tersebut diserahkan kepada sdr. ASHAR selaku Adiminstrasi Penjualan untuk dibuatkan Nota Penjualan resmi yang sudah ada formatnya di komputer. Apabila penjualan tersebut pembayarannya Cash maka Nota Penjualan dan uangnya diserahkan kepada Bendahara sedangkan pembayarannya kredit Nota Penjualan diserahkan kepada Administrasi Keuangan.
 - Bahwa barang yang dibeli senilai Rp. 2.331.692.500,- dapat dilihat pada Rekap Pembelian Barang (HPP) tahun 2020 (terlampir).
 - Bahwa pembelian barang tahun 2020 pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa pembayarannya sudah sesuai dengan mekanisme yang selama ini berjalan namun ada 1 kali pembelian yang Saksi transfer kepada sdr. SUFIRMANTO, S.Pi., MM. selaku Manager Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa pada bulan Februari 2020 Sdr. SUFIRMANTO, S.Pi. MM. selaku Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa mengajukan surat daftar belanja barang senilai Rp. 200.000.000,- kepada Direktur, dengan rincian :
 - Besi (8, 10, 12) Rp. 100.000.000,-
 - Seng Rp. 50.000.000,-
 - Pipa + Sambungan (L/T) Rp. 50.000.000,-
- Selanjutnya Direktur mendisposisi surat tersebut untuk direalisasikan, setelah itu Saksi mendapat sms dari sdr. SUFRIMANTO yang mengirimkan nomor rekeningnya dan meminta uang pembelian barang tersebut ditransfer ke rekeningnya, karena adanya permintaan dari sdr. SUFIRMANTO tersebut Saksi melaporkan kepada Direktur kenapa sdr. SUFIRMANTO meminta uangnya ditransfer kerekeningnya bukan kepenjual barang dan Direktur menyampaikan sudahlah pak ZEN ditransferlah sehingga Saksi meminta disposisi dari Direktur bahwa uang tersebut ditransfer kerekening sdr. SUFIRMANTO, setelah adanya

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi dari Direktur Saksi pun mentransfer uang senilai Rp. 200.000.000,- kerekening Bank BNI 0406197621 a.n. SUFIRMANTO, kemudian uang senilai Rp. 200.000.000,- tersebut sdr. SUFIRMANTO hanya menggunakan senilai Rp. 133.575.000,- rincian sbb :

- Tanggal 24 Februari 2020 pembelian aneka besi beton senilai Rp. 99.900.000,-
- Tanggal 11 Maret 2020 pembelian granit senilai Rp. 32.375.000,- dan ongkos kirimnya senilai Rp. 1.300.000,-

Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 66.425.000,- dan hal tersebut Saksi laporkan kepada Direktur dan Direktur menyampaikan untuk ditanggguhkan dulu karena itu akan dijadikan uang muka untuk pembelian seng yang akan datang namun pada saat pembelian seng uang sebesar Rp. 66.425.000 tidak juga dijadikan uang muka karena dalam laporan keuangan minus sehingga bendahara membuat nota hutang kepada sdr. SUFIRMANTO untuk menutupi laporan keuangan yang minus tersebut, dan dana sebesar Rp. 66.425.000,- masuk dalam laporan piutang karyawan.

- Bahwa saat itu dia hanya meminta uang tersebut ditransfer ke rekeningnya dan setelah Saksi lapor ke Direktur dan diijinkan sehingga Saksi pun mentrasnfer ke rekening sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa barang yang terjual senilai Rp. 2.352.311.565,- dapat dilihat pada Rekap Aktual Sales/Rekap Penjualan tahun 2020 (terlampir).
- Bahwa sistem pembayaran dari konsumen atas penjualan barang tahun 2020 pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yaitu cash dan kredit, dari penjualan senilai Rp. 2.352.311.565,- yang sudah terbayar hingga akhir Desember 2020 senilai Rp. 1.187.050.565,- dan belum terbayar senilai Rp. 1.165.261.000,-, (37 konsumen) menjadi piutang toko Perusda Berdikari.
- Bahwa untuk konsumen yang melakukan pembelian barang dengan pembayaran kredit tidak ada persyaratannya, pembayaran dengan cara kredit hanya kebijakan dari Direktur saja dan konsumen diberikan waktu maksimal 14 hari sudah harus melunasi.
- Bahwa barang yang tersedia Per 31 Desember 2020 dapat dilihat di Data Persediaan Akhir Bahan Bangunan per 31 Desember 2020 (terlampir). Dan perlu Saksi jelaskan bahwa Persediaan Akhir Bahan Bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp. 345.638.458,- terdapat barang/bahan bangunan yang tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- dan yang ada fisiknya hanya senilai Rp. 45.654.894.
- Bahwa barang yang tidak fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) berupa :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
----	-------------	--------	----------	--------

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Baut 12	15 bh	Rp. 345.045
2	Besi 10 x 12	50 Ljr	Rp. 3.400.000
3	Besi 10 x 12	51 Ljr	Rp. 3.417.000
4	Besi 12 x 12	51 Ljr	Rp. 4.998.000
5	Besi 6 x 12	19 Ljr	Rp. 532.000
6	Besi 8 x 12	33 Ljr	Rp. 1.485.000
7	Besi Beton 10 x 12 Polos	100 Ljr	Rp. 6.800.000
9	Besi Beton 8 x 12 POLOS	65 Ljr	Rp. 2.925.000
10	Big Lion	30 Krg	Rp. 6.120.000
11	Calcium	5 Krg	Rp. 340.000
12	Elbow 2 1/2 Inchi	20 Pcs	Rp. 120.000
13	Gagang Cangkul	4 Bh	Rp. 120.000
14	Kawat Nyamuk	1 Rol	Rp. 280.000
15	Keramik 40 x 40 Cm	9 Dos	Rp. 540.000
16	Kuas 4 Inchi	4 Bh	Rp. 100.000
17	Lem Fox 3 Kg	10 Pcs	Rp. 1.700.000
18	Lem Rajawali	4 Pcs	Rp. 760.000
19	Nook 90 cm	50 Lmbr	Rp. 1.250.000
20	Paku Biasa 2 ,5 Inchi	240 Kg	Rp. 2.880.000
21	Paku Biasa 2 Inchi	39 Kg	Rp. 330.447
22	Paku Biasa 2,5 Inchi	21 Kg	Rp. 252.000
23	Paku Biasa 3 Inchi	7 Kg	Rp. 84.000
24	Paku Biasa 3 Inchi	8 Kg	Rp. 70.072
25	Pipa PVC 1/2 Inchi AW	300 Btg	Rp. 4.800.000
27	Pipa 2 Inchi AW	528 Btg	Rp. 39.600.000
28	Profil Tank 1.200 L	2 Bh	Rp. 3.000.000
30	Profil Tank 2.500 L	4 Bh	Rp. 23.200.000
31	Semen Dinamik 40 Kg	59 Sak	Rp. 3.363.000
32	Seng Gelombang Besar	1270 Lbr	Rp. 54.610.000
33	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	Rp. 2.250.000
34	Seng Gelombang Besar	1295 Lbr	Rp. 58.275.000
35	Seng Gel.Besar Biru	30 Lbr	Rp. 1.800.000
36	Seng Plat	273 Mtr	Rp. 4.368.000
37	Seng Plat 38 Cm	6 Mtr	Rp. 96.000
38	Seng Plat 43 Cm	193 Mtr	Rp. 3.088.000
39	Spandek 4M	35 Lbr	Rp. 4.550.000
40	Triflex 9 Mm	150 Lbr	Rp. 21.000.000
41	Triflex Melamin	159 Lbr	Rp. 16.500.000
42	Pipa 3 Inc AW	153 Btg	Rp. 20.655.000
Total			Rp. 299.983.564

- Bahwa diketahui adanya persediaan akhir bahan bangunan tahun 2020 tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) setelah dilakukan perhitungan jumlah stock persediaan barang dagang di gudang dan menyesuaikan dengan data pembelian dan penjualan barang.
- Bahwa seharusnya barang tersebut sudah diterima namun Saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut masuk ke Gudang atau langsung ke konsumen karena ditahun 2020 banyak orderan dari konsumen sehingga pembelian barang sesuai yang diorder konsumen, dan yang lebih mengetahui adalah sdr. SUFIRMANTO Manager Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
- Bahwa barang yang dibeli dan disimpan digudang itu ada dilakukan pengecekan oleh orang gudang, sedangkan barang yang dibeli dan langsung diantar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang order Saksi tidak tahu apakah itu dicek atau tidak dan seharusnya yang mengecek barang yang dibeli tersebut adalah tanggung jawab Manager.

- Bahwa kami sudah menanyakan sdr. SUFIRMANTO, S.Pi., MM. dan menyampaikan bahwa barang-barang tersebut sudah terjual dan akan disampaikan nota penjualannya namun hingga akhir tahun 2020 nota penjualan yang dimaksud tidak ada dan uang penjualannya juga tidak ada diserahkan ke bendahara, sehingga barang tersebut masuk dalam persediaan akhir bahan bangunan per 31 Desember 2020.
- Bahwa untuk persediaan awal tahun 2021 adalah persediaan akhir Desember 2020, sbb :
 - Persediaan awal tahun 2021 senilai Rp. 345.638.458,- (tidak ada fisiknya senilai Rp. 299.983.564,- dan yang ada fisiknya hanya senilai Rp. 45.654.894,-).
 - Pembelian barang tidak ada.
 - Penjualan barang (harga pokok) sebesar Rp. 243.123.564,- (data barang dan harga barang yang terjual dapat dilihat pada Rekap Aktual Sales/Rekap Penjualan tahun 2021, terlampir).
 - Persediaan akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp.102.514.894,- (yang ada fisiknya senilai Rp. 45.654.894 dan yang tidak ada fisiknya Rp. 56.860.000).
 - Piutang Toko Bulan Desember 2021 senilai Rp. 1.167.167.000,-.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 sdr. SUFIRMANTO ada bertemu dengan Direktur kemudian Direktur memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa barang yang tidak ada fisiknya tersebut sudah terjual ditahun 2020, lalu Direktur memberikan nota-nota penjualannya kepada Saksi untuk dibukukan, dinota tersebut Saksi lihat tidak ada tanda tangannya sehingga Saksi meminta Direktur dan sdr. SUFIRMANTO untuk menandatangani nota penyerahan barang biar Saksi yakin barang tersebut benar terjual dan mereka pun menandatangani sehingga penjualan tersebut dimasukkan dalam laporan penjualan tahun 2021, dan disampaikan juga pembayarannya kredit sehingga dimasukkan juga dalam rekap piutang toko tahun 2021.
- Bahwa yang melakukan penjualan atas barang yang notanya baru diserahkan ditahun 2021 oleh sdr. SUFIRMANTO, S.Pi., MM adalah Sdr. SUFIRMANTO karena sebagian besar penjualan di Unit Bisnis Perdagangan barang dan Jasa dilakukan oleh sdr. SUFIRMANTO.
- Bahwa sesuai nota yang Saksi terima barang-barang tersebut dijual kepada :
 - a. RIRIS/RIFKI sebesar Rp. 26.549.000,-
 - b. JOKO Tg. Buka sebesar Rp. 100.143.000,-
 - c. KANISIUS LONG LEJU sebesar Rp. 5.400.000,-
 - d. CV. SOLATA sebesar Rp. 8.797.000,-
 - e. HD. DEKOR sebesar Rp. 45.650.000,-

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. CV. PINASTIKA sebesar Rp. 66.677.000,-
- g. RUSMAN sebesar Rp. 8.582.000,-
- h. WIWID sebesar Rp. 9.265.000,-

Total sebesar Rp. 271.063.000,- (sudah termasuk keuntungan sebesar Rp. 27.939.542) sehingga laporan persediaan akhir bangunan per 31 Desember 2021 yang tidak ada fisiknya menjadi Rp. 56.860.000,-.

- Bahwa belum ada yang dikonfirmasi terhadap nama-nama sesuai yang tercantum dalam nota yang diserahkan oleh sdr. SUFIRMANTO dibulan Desember 2021 guna memastikan bahwa konsumen tersebut benar melakukan pembelian barang di Perusda Berdikari.
- Bahwa sesuai laporan persediaan akhir bahan bangunan tahun 2021 terdapat barang tidak ada fisiknya senilai Rp. 56.860.000,-. Barang yang tidak ada fisiknya yaitu :

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga/Kg	Jumlah
1.	Seng Gelombang Besar	1.270 Lbr	43.000	Rp. 54.610.000
2.	Seng Gelombang Besar	50 Lbr	45.000	Rp. 2.250.000
	Total			Rp. 56.860.000

- Bahwa dari 31 konsumen yang sudah membayar lunas ke Bendahara Perusda hanya Sdr. WIWID senilai Rp. 29.265.000,-, namun pada bulan Mei 2021 Direktur melakukan upaya menghubungi beberapa konsumen sesuai Rekap Piutang Toko Perusda Berdikari untuk melakukan penagihan dan penyampaian dari konsumen yang dihubungi tersebut sudah membayar melalui Sdr. SUFIRMANTO, akan tetapi sdr. SUFIRMANTO tidak ada menyetorkan kepada Bendahara sehingga itu masih tercatat sebagai piutang.
- Bahwa Konsumen yang dihubungi oleh Direktur adalah:
 - a. Hj. OSSl.
 - b. IBU YANTI.
 - c. AMIR KPU.
 - d. RUSMAN.
 - e. H. RAHMAN P.
 - f. CV. WIRA SAKTI.
 - g. DIDI (LONG SAM)
 - h. DONI.
 - i. HERIYANTO.
 - j. PAK EKA.
- Bahwa yang sudah berjalan yang mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran dari konsumen adalah kolektor/bagian pemasaran selanjutnya kolektor menyetorkan ke Bendahara jika pembayar tersebut kredit kemudian Bendahara yang meminta nota kreditnya ke admin keuangan dan diserahkan ke kolektor untuk diberikan ke konsumen dan semestinya Manager mengarahkan konsumen untuk

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayarannya ke koletor atau bendahara bukan menerima pembayaran tersebut karena bukan kewenangannya.

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut Direktur menyampaikan secara lisan ke Dewan Pengawas selanjutnya bersurat kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan, dan setahu Saksi hasil pemeriksaan Inspektorat benar ada konsumen yang membayar kepada sdr. SUFIRMANTO dan tidak disetorkan ke Bendahara.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan membaca hasil pemeriksaan Inspektorat namun Saksi hanya dengan cerita bahwa jumlah yang diterima oleh sdr. SUFIRMANTO dari konsumen dan tidak disetorkan ke Bendahara sekitar tujuh ratus juta lebih.
- Bahwa sampai saat ini Sdr. SUFIRMANTO tidak ada menyetorkan uang yang diterimanya dari konsumen kepada Bendahara Perusda Berdikari.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Saksi selaku Manager Keuangan tidak akan mengeluarkan uang sebelum adanya disposisi dari Direktur tentang pengeluaran uang untuk order barang yang diajukan oleh para Manager, adapun mekanisme pembukuan yang Saksi lakukan yaitu jika ada orderan barang dari para Manager yang sudah didisposisi Direktur maka dilihat dulu disposisinya bentuk pembayarannya apakah transfer atau tunai, jika pembayaran transfer maka Saksi mentransfer ke rekening toko kemudian bukti transfer Saksi serahkan ke Bendahara untuk dibuatkan Bukti Bank Keluar dan dibukukan sedangkan pembayaran tunai biasanya Bendahara menyerahkan uang tunai ke penerima uang sesuai disposisi Direktur dan dibuatkan tanda terima setelah pembelian barang dilakukan dan nota pembelian diserahkan kepada Bendahara selanjutnya Bendahara membuat Kwitansi Kas Keluar untuk dibukukan.
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang hanya berdasarkan orderan barang yang sudah didisposisi Direktur dan tidak ada membuat dokumen untuk pencairannya kemudian setelah dilakukan transfer Saksi menyerahkan bukti transfer ke Bendahara untuk dibuatkan Bukti Bank keluar dan dibukukan setelah itu dilaporkan kepada Direktur secara lisan jika pembayaran atau transfer sudah dilakukan.
- Bahwa barang/bahan bangunan yang tidak ada fisiknya tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh Perusda karena tidak ada bukti penjualannya dan barang juga tidak ada digudang sehingga dilaporkan sebagai persediaan akhir Desember 2020 dan diberi keterangan tidak ada fisiknya, dan sepengetahuan Saksi barang yang dibeli tahun 2020 rata-rata orderan dari konsumen artinya barang tersebut ada pemiliknya dan ditahun 2021 baru diketahui bahwa barang-barang tersebut sudah terjual sesuai catatan yang diserahkan kepada ASHAR yang kemudian dibuatkan Nota Penjualan yaitu terjual kepada :
 - a. RIRIS/RIFKI sebesar Rp. 26.549.000,-
 - b. JOKO Tg. Buka sebesar Rp. 100.143.000,-

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KANISIUS LONG LEJU sebesar Rp. 5.400.000,-
 - d. CV. SOLATA sebesar Rp. 8.797.000,-
 - e. HD. DEKOR sebesar Rp. 45.650.000,-
 - f. CV. PINASTIKA sebesar Rp. 66.677.000,-
 - g. RUSMAN sebesar Rp. 8.582.000,-
 - h. WIWID sebesar Rp. 9.265.000,-
- Bahwa untuk sistem laporan keuangan kepada Direktur biasa dilakukan setiap minggu dan laporan tersebut hanya lisan dengan memperlihatkan arus kas, rincian sisa kas, hutang piutang, biaya dan lain-lainnya. Laporan tersebut tidak berkaitan dengan adanya hasil penjualan yang tidak dilaporkan sdr. SUFIRMANTO karena kami tidak mengetahui adanya hasil penjualan yang tidak dilaporkan karena yang disampaikan oleh sdr. SUFIRMANTO barang-barang yang terjual rata-rata pembayaran kredit. Kemudian di akhir tahun 2020 saat pengecekan barang diketahui ada barang tidak ada laporan penjualannya kemudian Saksi laporkan kepada Direktur bahwa ada barang yang sudah dibeli tetapi tidak ada laporan penjualannya.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pelaporan sebagian data piutang tahun 2020 dilaporkan ditahun 2021, dan Saksi jelaskan bahwa awalnya setelah Direktur mengetahui adanya konsumen yang sudah melakukan pembayaran kepada SUFIRMANTO dan tidak disetorkan kemudian Direktur bersurat ke Inspektorat untuk dilakukan Audit, pada saat Tim Inspektorat melakukan Klarifikasi kepada SUFIRMANTO mengenai adanya persediaan barang yang tidak ada fisiknya, SUFIRMANTO mengatakan barang tersebut sudah terjual dan Tim meminta bukti penjualannya sehingga di Akhir Desember 2021 sdr. SUFIRMANTO bertemu dengan Direktur kemudian Direktur memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa barang yang tidak ada fisiknya tersebut sudah terjual ditahun 2020, lalu Direktur memberikan nota-nota penjualannya kepada Saksi untuk dibukukan, dinota tersebut Saksi lihat tidak ada tanda tangannya sehingga Saksi meminta Direktur dan sdr. SUFIRMANTO untuk menandatangani nota penyerahan barang biar Saksi yakin barang tersebut benar terjual dan mereka pun menandatangani sehingga penjualan tersebut dimasukkan dalam laporan penjualan tahun 2021, dan disampaikan juga pembayarannya kredit sehingga dimasukkan juga dalam rekap piutang toko tahun 2021, namun Saksi tidak bisa memastikan apakah itu manipulatif atau bukan namun semestinya penjualan ditahun 2020 harus dilaporkan ditahun 2020 juga bukan ditahun 2021.
 - Bahwa nota kredit yang diserahkan kepada kami bagian keuangan seharusnya sudah memuat tentang data-data konsumen, seperti nama lengkap, alamat dan nomor Telp/HP konsumen sehingga kami mudah untuk melakukan konfirmasi terhadap konsumen yang telah jatuh tempo kreditnya namun hal ini kami dari

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keuangan tidak bisa melakukan konfirmasi kepada para konsumen karena data-data konsumen yang diserahkan kepada kami tidak jelas, seperti nama tidak jelas serta tidak ada alamat dan nomor HP-nya.

- Bahwa dengan adanya nota kredit yang nama konsumennya tidak jelas serta alamat dan nomor HP konsumen tidak ada, Saksi sudah pernah minta kepada sdr. SUFIRMANTO untuk memberikan data-data konsumen yang lengkap namun hanya mengiyakan saja tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi selaku Manager Keuangan pernah melaporkan kepada Direktur mengenai adanya nota kredit yang saudara terima yang tidak jelas nama konsumennya serta tidak ada alamat dan nomor telp/HP konsumennya dan penyampaian dari Direktur nanti akan dimintakan kepada Managernya selain itu dalam rapat di Pemda juga sudah diminta kepada SUFIRMANTO untuk melengkapi data-data konsumen kredit dan melakukan penagihan namun tidak pernah diberikan juga sehingga di bulan Mei 2021 Saksi menyampaikan kepada Direktur untuk mencari data-data konsumen untuk dilakukan penagihan sehingga waktu itu didapat beberapa nomor HP konsumen dan setelah dilakukan konfirmasi ternyata sudah melakukan pembayaran kepada SUFIRMANTO.

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. PARNINGOTAN TUMANGGOR, S.E., M.M. Anak dari RUSMAN TUMANGGOR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD Pemda Kabupaten Bulungan ada diberi tugas lain sebagai Dewan Pengawas Perusda Berdikari Kab. Bulungan.
- Bahwa tugas Dewan Pengawas diatur pada Pasal 43 ayat 1 PP No. 54 tahun 2017 tentang BUMD yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah.
 - b. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah.Kewajiban dewan pengawas diatur pada Pasal 43 ayat 4 PP No. 54 tahun 2017 tentang BUMD yaitu :
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM.
 - b. Membuat dan memelihara risalah rapat.
- Bahwa Perusda Berdikari Kab. Bulungan didirikan tahun 1965 dan Dasar pembentukannya Peraturan Daerah No. 9.PD/DPRDGR/1965, diubah dengan Perda nomor 9 tahun 2005 tanggal 15 Desember 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Perusda Berdikari Kab. Bulungan di Jalan Jend. Sudirman No. 32 Rt. 08 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727 dan bergerak dalam bidang jasa perdagangan barang dan travel;
- Bahwa Saksi menerangkan susunan organisasi Perusda Berdikari
 - a. Direktur : Catur Nograho Widhy, SE., MM.
 - b. Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
 - c. Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa : Sufirmanto, SPi., MM
 - d. Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
 - e. Manager Keuangan : Zen Sebee, B.Ac
 - f. Bendahara : Heni Rohmawati
- Bahwa sumber keuangan atau modal usaha Perusda Berdikari dari APBD Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Pemda Kabupaten Bulungan sudah memberikan dana/penyertaan modal sebanyak 7 (tujuh) kali :
 - a. Tahun 1993/1994 Rp. 100.000.000
 - b. Tahun 1994/1995 Rp. 100.000.000
 - c. Tahun 1998/1999 Rp. 75.000.000
 - d. Tahun 2002 Rp. 2.500.000.000
 - e. 17 Oktober 2006 Rp. 200.000.000
 - f. 21 Desember 2006 Rp. 5.000.000.000
 - g. 20 November 2013 Rp. 7.500.000.000,-
- Bahwa pembagian keuntungan diatur dalam Perda namun Saksi tidak ingat berapa berapa persen pembagiannya dari keuntungan yang diperoleh.
- Bahwa di Perusda Berdikari terbagi dua Unit :
 - a. Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 - b. Unit Agrobisnis menyediakan penjualan Beras dan Racun Rumput.
- Bahwa untuk RKA tahun 2020 tidak ada pembahasan, namun Saksi sempat diperlihatkan draft RKA nya saja karena saat itu Saksi menekankan untuk penyelesaian piutang tahun-tahun sebelumnya sedangkan tahun 2021 memang ada dibuat, tetapi Saksi tetap menekankan untuk mengutamakan penyelesaian piutang yang belum terbayar;
- Bahwa laporan yang harus dibuat oleh Perusda Berdikari adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan Perusda Berdikari, namun yang disampaikan kepada Saksi selaku Dewan Pengawas hanya laporan keuangan karena Dewan Pengawas tidak sampai ke Operasionalnya sedangkan laporan kegiatan usaha Perusda Berdikari itu dilaporkan ke Direktur Perusda Berdikari.

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan keuangan dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) YANISWAR dan Rekan, adapun laporan keuangan tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp.716.651.476,- hal tersebut terjadi karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

Pendapatan Rp. 3.312.363.232.

a. Harga Pokok Penjualan Rp. 2.956.786.578.

b. Laba Kotor Rp. 335.576.654.

c. Jumlah beban operasional Rp. 1.106.867.824.

d. Laba (Rugi) operasional Rp. 751.291.170

e. Pendapatan (Beban) Lain-lain Rp. 34.639.694

f. Laba (Rugi) Sebelum Pajak Rp. 716.651.476

Laporan keuangan tahun 2021 dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) GIDEON ADI dan Rekan, juga mengalami kerugian senilai Rp.1.173.594.342,- juga karena tingginya biaya operasional dibandingkan dengan omset yang diperoleh, perhitungan :

a. Pendapatan Usaha Rp. 532.276.890.

b. Beban Pokok Pendapatan Usaha Rp. 495.020.000

c. Laba Kotor Rp. 37.256.890.

d. Beban Usaha Rp. 1.080.656.132.

e. Rugi Usaha Rp. 1.043.399.242

f. Pendapatan (Beban) Lain-lain Rp. 130.195.100.

g. Rugi Bersih Sebelum Pajak Rp. 1.173.594.342.

- Bahwa mekanisme pembelian dan penjualan seharusnya dipisahkan tidak bisa digabungkan guna mencegah adanya kebocoran, mekanisme pembelian dan penjualan dituangkan dalam SOP, sedangkan untuk SOP yang baru pernah dibahas namun sampai saat ini belum terbit sehingga masih mengacu pada SOP Perusda Berdikari tahun 2015.
- Bahwa laporan persediaan barang, pembelian dan penjualan barang Saksi tahu saat dilakukan rapat karena didalam rapat tersebut dibahas namun Saksi tidak ingat nilai dari persediaan, pembelian dan penjualan tersebut.
- Bahwa pembayaran di Perusda yang berjalan yaitu cash dan kredit, Saksi selaku Pengawas sudah mengingatkan ketika rapat untuk kredit benar-benar selektif, orang-orang yang diberi kredit harus orang yang kredibel dan dapat dipercaya.
- Bahwa waktu yang diberikan kepada konsumen Saksi tidak tahu karena itu hanya kebijakan Direktur sedangkan untuk pembayaran dari konsumen langsung yang membayarkan kepada Bendahara.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu laporan persediaan akhir tahun 2020 Unit Perdagangan barang dan Jasa Perusda Berdikari namun karena adanya permasalahan di perusda sehingga dilakukan Audit oleh Inspektorat dan Saksi baru

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika ada persediaan barang Unit Perdagangan barang dan Jasa tidak ada fisiknya namun Saksi tidak ingat jumlahnya.

- Bahwa Saksi tidak tahu sehingga terdapat barang persediaan akhir tahun 2020 tidak ada fisiknya.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pemasaran pada Unit Perdagangan adalah orang-orang yang ditugaskan pada Unit Perdagangan Barang dan Jasa tersebut.
- Bahwa sesuai data yang Saksi terima, piutang dagang perusda tahun 2020-2021 yang dituangkan dalam Laporan Data Piutang Toko Perusda Berdikari 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.117.539.000 dan Piutang tersebut yang Saksi tekan kan untuk dilakukan penagihan.
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Piutang Toko tersebut belum terbayar, dan informasi yang Saksi dapat hasil Audit Inspektorat bahwa ada yang sudah membayar kepada SUFIRMANTO dan ANWAR JOKO PRASETYO namun tidak disetorkan ke bendahara namun Saksi tidak tahu jumlahnya.
- **Bahwa Manager Unit yang menerima pembayaran kredit dari konsumen tidak boleh menggunakan uang yang diterimannya, seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya bahwa konsumen harus membayar kebendahara dan kalau pun seorang Manager menerima pembayaran dari konsumen harus disetorkan pada kesempatan pertama ke Bendahara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.**
- Bahwa bentuk pengawasan yang sudah Saksi lakukan yaitu memberi nasihat, mengingatkan baik secara lisan bentuk rapat maupun melalui surat serta melaporkan kepada KPM.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi sorotan Saksi dalam pengawasan yang Saksi lakukan pada Perusda Berdikari yaitu:
 - a. Piutang Perusda Berdikari baik piutang dagang maupun piutang pegawai;
 - b. Tidak adanya pemisahan fungsi pembelian, penjualan, penerimaan dan pembayaran kas.
 - c. Kurang terdokumentasikan transaksi pembelian, penjualan, penerimaan dan pengeluaran kas (seperti tidak jelas alamat pembeli/konsumen kredit).
- Bahwa piutang tersebut menjadi sorotan Saksi karena tidak logis lagi karena piutang terlalu besar dan tidak ada upaya penagihan yang serius sehingga berpotensi tidak tertagih, rician piutang sbb :

Tabel perbandingan

Uraian	2020	2019	Kenaikan / (Penurunan)
Piutang Dagang	2.666.560.539,0	2.015.435.689,0	651.124.850,00
	0	0	
Piutang Karyawan	148.245.390,00	81.820.390,00	66.425.000,00
Total	2.814.805.929,0	2.097.256.079,0	717.549.850,00

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	0	
--	---	---	--

Uraian	2021	2020	Kenaikan / (Penurunan)
Piutang Dagang	2.574.573.000,00	2.666.560.539,00	(91.987.400,00)
Piutang Karyawan	66.425.000,00	148.245.390,00	(81.820.390,00)
Total	2.640.998.143,00	2.814.805.929,00	173.807.790,00)

- Bahwa temuan dan catatan Saksi dalam melaksanakan tugas pengawasan sudah Saksi laporkan ke KPM secara lisan dan dalam rapat serta Saksi juga melaporkan dalam bentuk surat tanggapan dan laporan tahunan.
- Bahwa tindak lanjut atas laporan pengawas selanjutnya KPM meminta kepada Inspektorat untuk dilakukan Audit Khusus.
- Bahwa Saksi menerangkan Hasil Audit Inspektorat yang Saksi tahu adanya kerugian keuangan daerah atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusda Berdikari namun nilainya Saksi lupa.

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. HENI ROHMAWATI Binti SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Bendahara Perusda Berdikari adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan No: 03/DIR-RDB/III/2015 tentang Promosi Jabatan Sebagai Bendahara Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara yaitu mencatat atau membukukan semua transaksi yang terjadi setiap harinya baik secara tunai maupun transfer.
- Bahwa berdirinya Perusda Berdikari sudah lama namun Saksi tidak tahu sejak tahun berapa dan Saksi juga tidak tahu dasar pembentukannya.
- Bahwa Saksi menerangkan sumber keuangan atau modal Perusda Berdikari semuanya dari Pemda Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Pemda Kab. Bulungan memberikan dana atau modal kepada Perusda Berdikari namun sepengetahuan Saksi terakhir Pemda Kab. Bulungan memberikan dana pada tahun 2013 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan susunan organisasi perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 :

❖ Direktur : Catur Nograho Widhy, SE., MM.

❖ Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Manager Unit Perdagangan
Barang dan Jasa : Sufirmanto, S.Pi., MM.
- ❖ Manager Unit Agrobisnis : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
- ❖ Manager Keuangan : Zen Sebee, B.Ac
- ❖ Bendahara : Heni Rohmawati
- ❖ Admin Keuangan : Buanda.
- ❖ Bagian Gudang : Saparudin.
- ❖ Admin Penjualan : Ashar.
- ❖ Bagian Pemasaran : Andi Pallawa R. dan Suhardi.

- Bahwa alamat Perusda Berdikari Kab. Bulungan di Jalan Jend. Sudirman No. 32 Rt. 08 kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727 dan bergerak dalam bidang perdagangan melalui dua unit usaha yaitu Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa serta Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri.
- Bahwa benar semua uang keluar dan masuk Saksi catat dalam arus kas di komputer dan setiap bulan Saksi print lalu ditanda tangani oleh Saksi, Manager Keuangan dan Direktur.
- Bahwa semua pengeluaran uang harus melalui Bendahara dan mekanisme uang keluar dari Bendahara yaitu untuk pembelian barang harus ada surat permintaan pembelian barang yang sudah ditanda tangani dan disetujui oleh Direktur dan pembayaran di atas Rp. 1.000.000 harus melalui transfer, sedangkan untuk yang lainnya seperti biaya operasional cukup memberikan bukti pembelian dan bisa langsung dibayarkan oleh bendahara.
- Bahwa saldo keuangan Perusda Berdikari Kab. Bulungan per 1 Januari 2020 sebesar Rp. 2.985.225.158,47 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus duapuluh lima ribu serratus lima puluh delapan koma empat puluh tujuh rupiah) dan posisi uang berada di :
 - a. Kas Bendahara Rp. 4.822.774.
 - b. Tabungan Bank Mandiri Rp. 18.599.927,46.
 - c. Tabungan BNI Rp. 80.504.005.
 - d. Giro BNI Rp. 319.989.751.
 - e. Giro BPD Rp. 114.218.284,22.
 - f. Tabungan BPR Rp. 147.090.416,79.
 - g. Deposito BPR Rp. 2.300.000.000

Saldo Kas/Setara Kas Perusda Berdikari Kab. Bulungan per 1 Januari 2021 sebesar Rp. 821.264.699,40 (Delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma empat puluh sen) dan posisi uang berada di :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kas Bendahara	Rp. 6.625.522
b. Tabungan Bank Mandiri	Rp. 304.888.824,48
c. Tabungan BNI	Rp. 209.005.741
d. Giro BNI	Rp. 148.676.306
e. Giro BPD	Rp. 149.587.873,13.
f. Tabungan BPR	Rp. 2.480.432,79.

- Bahwa barang yang dijual oleh Unit Bisnis Barang dan Jasa yaitu Bahan Bangunan dan Tiket Pesawat.
- Bahwa uang yang Saksi keluarkan pada tahun 2020 untuk pembelian barang pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.327.962.500,- dan untuk jenis dan jumlah barang yang dibeli dapat dilihat pada data rekap pembelian aneka bahan bangunan (terlampir) sedangkan ditahun 2021 tidak ada pembelian atau uang yang dikeluarkan untuk Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pembelian barang adalah sdr. SUFIRMANTO, Saksi hanya membayarkan ke Toko tempat dia membeli barang/pesan barang.
- Bahwa untuk pembayaran atas pembelian barang pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yaitu Saksi menerima surat permintaan belanja barang yang sudah didisposisi oleh Direktur, kemudian Saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum dalam daftar belanja barang tersebut, setelah mentransfer Saksi konfirmasi kepada Sdr. SUFIRMANTO selanjutnya Sdr. SUFIRMANTO berhubungan dengan pihak toko tempat membeli barang, setelah Saksi menerima nota pembelian dari toko selanjutnya Saksi menyerahkan bukti transfer dan nota pembelian tersebut ke admin keuangan untuk dibuatkan Bukti Kas Keluar.
- Bahwa tidak semua pembelian barang untuk Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa pembayarannya dengan transfer, ada juga yang pembayarannya cash yaitu untuk pembelian barang di Toko dalam Kota Tanjung Selor nilainya dibawah sepuluh juta, dan pernah juga 1 kali ditransfer ke rekening sdr. SUFIRMANTO senilai Rp. 200.000.000,- atas ijin dari Direktur.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Februari 2020 sdr. SUFIRMANTO, S.Pi. MM. selaku Manager Unit Perdagangan Barang dan Jasa mengajukan surat daftar belanja barang senilai Rp. 200.000.000,- kepada Direktur, untuk pembelian :
 - a. Besi (8, 10, 12) Rp. 100.000.000,-
 - b. Seng Rp. 50.000.000,-
 - c. Pipa + Sambungan (L/T) Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Direktur mendisposisi surat tersebut untuk direalisasikan, surat itu diterima oleh Pak ZEN Manager Keuangan dan Pak ZEN mentransfer ke rekening sdr. SUFRIMANTO sesuai disposisi suratnya, kemudian uang senilai Rp. 200.000.000,- tersebut sdr. SUFIRMANTO hanya menggunakan senilai Rp. 133.575.000,- rincian sbb :

- a. Tanggal 24 Februari 2020 pembelian aneka besi beton senilai Rp. 99.900.000,-
- b. Tanggal 11 Maret 2020 pembelian granit senilai Rp. 32.375.000,- dan ongkos kirimnya senilai Rp. 1.300.000,-

Sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 66.425.000,- tidak ada bukti penggunaannya, sehingga dalam laporan arus kas Saksi buat masukkan sebagai hutang pribadi sdr. SUFIRMANTO dan sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan dan tidak ada bukti pertanggung jawabannya.

- Bahwa jumlah uang masuk atas hasil penjualan Unit Bisnis Perdagangan barang dan Jasa tahun 2020 sebesar Rp. 1.187.050.565,- dan tahun 2021 Rp. 271.171.890.
- Bahwa uang masuk tahun 2020 senilai Rp. 1.187.050.565,- adalah hasil penjualan bahan bangunan dan pembaruan piutang toko begitu juga tahun 2021 uang masuk sebesar Rp. 271.171.890,- adalah pembayaran piutang toko dan penjualan bahan bangunan, untuk jenis dan jumlah bahan bangunan yang terjual dapat dilihat pada rekap penerimaan penjualan bahan bangunan (terlampir).
- **Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran atas piutang toko Perusda Berdikari adalah Bendahara dan selain membayar ke Bendahara konsumen juga boleh mentransfer ke Rek. Perusda.**
- Bahwa ada pembayaran piutang toko oleh konsumen tahun 2020-2021 yang penerimaannya tidak melalui Saksi atau tidak disetorkan kepada Saksi selaku bendahara, dan Saksi ketahui setelah dilakukan penagihan ke Konsumen dari konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO atas adanya pembayaran konsumen kepada sdr. SUFIRMANTO dan tidak disetorkan kepada Saksi selaku Bendahara sehingga Direktur bersurat ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah konsumen yang sudah melakukan pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO dan berapa jumlahnya, dan hasil pemeriksaan dari Inspektorat juga Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sampai saat ini Sdr. SUFIRMANTO tidak ada menyetorkan uang dari pembayaran piutang toko yang diterimanya kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembukuan yang Saksi lakukan yaitu jika ada orderan barang dari para Manager yang sudah didisposisi Direktur biasanya ke Manager Keuangan dulu setelah itu diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan pembayaran, apabila pembayaran transfer maka transfer dilakukan dari rekening Perusda langsung ke rekening toko setelah itu dibuatkan Bukti Bank Keluar dan dibukukan, sedangkan pembayaran tunai biasanya Saksi menyerahkan uang tunai ke penerimanya dan Saksi buat tanda terima uang setelah pembelian barang dilakukan dan nota pembelian diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi mengembalikan tanda terima uang tersebut, setelah itu dibuatkan Bukti Kas Keluar oleh Admin Keuangan untuk kemudian dibukukan.
- Bahwa Saksi membayarkan atau mengeluarkan uang untuk pembelian barang yang dilakukan para Manager apabila ada surat daftar permintaan barang dari masing-masing Manager yang sudah didisposisi oleh Direktur dan disetujui oleh Manager Keuangan.
- Bahwa setiap ada permintaan pembayaran harus ada didisposisi Direktur, setelah dari Direktur selanjutnya diserahkan ke Pak ZEN selaku Manager Keuangan untuk disetujui kemudian baru ke Saksi untuk pembayarannya dan setelah Saksi melakukan pembayaran tunai/transfer lalu dibuatkan bukti kas keluar/bukti bank keluar oleh Admin Keuangan dan dilaporkan ke Manager Keuangan dan Direktur.
- Bahwa Saksi selaku Bendahara dalam melaporkan pertanggungjawaban dengan membuat Laporan Arus Kas Perusda Berdikari dan dibuat setiap awal bulan dengan melampirkan rekening koran setiap rekening Bank Perusda Berdikari, Laporan Arus Kas tersebut ditanda tangani oleh Saksi, Manager Keuangan dan Direktur. Laporan Arus Kas tersebut dilaporkan kepada Direktur dan ditembuskan ke Bagian Ekonomi Pemda biasanya setiap 3 bulan sekali.
- Bahwa untuk piutang toko senilai Rp. 1.167.167.000 tersebut Saksi tidak tahu karena yang merekap piutang toko adalah Admin Keuangan Staff dari Pak ZEN Saksi hanya mencatat transaksi uang masuk dan uang keluar saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan kepada SUFIRMANTO atau ANWAR JOKO PRASETYO karena bukan kewenangan Saksi, dan yang harus mengingatkan adalah Admin Keuangan dan Manager Keuangan karena masalah Piutang yang mengurus adalah Admin Keuangan dan Manager Keuangan bukan Bendahara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya pelaporan sebagian data piutang tahun 2020 pada tahun 2021 yang berdasarkan BAP No. 17 saksi ANWAR JOKO PRASETYO dugaan adanya manipulatif, karena yang membuat data piutang adalah Admin Keuangan.

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Bendahara tidak pernah menerima pembayaran konsumen dari ANWAR JOKO PRASETYO atas penjualan barang bahan bangunan. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa pembayaran dari Customer telah Terdakwa elah serahkan kepada Sufirmanto sebagai Manager unit Pengadaan Barang dan Jasa.

5. **JOKO PURWANTO, S.Psi Bin AS'AD**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi pernah membeli barang pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan untuk kegiatan Pembangunan air bersih di Desa Long Yin dan Desa Long Lian pada tahun 2020 berupa :
 - a. Untuk kegiatan Pembangunan Air Bersih di Desa Long Yin :

NO	NAMA BARANG	BANYAK	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	TANGGAL
1.	Semen	37 Sak	63.000,00	2.331.000,00	15 Nov 2020
2.	Besi 12"	35 Ljr	105.000,00	3.675.000,00	15 Nov 2020
3.	Besi 8"	17 Ljr	55.000,00	935.000,00	15 Nov 2020
4.	Kawat Bendrat	7 Kg	20.000,00	140.000,00	15 Nov 2020
5.	Paku Biasa	5 Kg	18.000,00	90.000,00	15 Nov 2020
6.	Stop Kran 4"	2 Buah	525.000,00	1.050.000,00	15 Nov 2020
7.	Terpal	2 Buah	300.000,00	600.000,00	15 Nov 2020
8.	Semen	10 Sak	63.000,00	630.000,00	15 Nov 2020
9.	Batako	100 Buah	4000,00	400.000,00	15 Nov 2020
10.	Keramik 30x30	2 Dos	75.000,00	150.000,00	15 Nov 2020
11.	Pipa ½"	2 Ljr	20.000,00	40.000,00	15 Nov 2020
12.	Kran ½"	2 Buah	25.000,00	50.000,00	15 Nov 2020
13.	Cuci Tangan Keramik	2 Buah	450.000,00	900.000,00	15 Nov 2020
14.	L Bow ½"	3 Buah	4000,00	12.000,00	15 Nov 2020
15.	Tee ½"	2 Buah	4000,00	8000,00	15 Nov 2020
16.	Cat Tembok	1 Kaleng	150.000,00	150.000,00	15 Nov 2020
17.	Lem Pipa	2 Buah	8000,00	16.000,00	15 Nov 2020
18.	Besi 10"	4 Ljr	55.000,00	220.000,00	15 Nov 2020
19.	Pipa PVC 3"	100 Ljr	170.000,00	17.000.000,00	15 Nov 2020
20.	Pipa PVC 2"	150 Ljr	80.000,00	12.000.000,00	15 Nov 2020
21.	Pipa PVC 4"	50 Ljr	260.000,00	13.000.000,00	15 Nov 2020
22.	Turunan Pipa 4 ke 3	3 Buah	25.000,00	75.000,00	15 Nov 2020
23.	L Bow	10 Buah	25.000,00	250.000,00	15 Nov 2020
24.	Lem Pipa	10 Kaleng	45.000,00	450.000,00	15 Nov 2020
JUMLAH				54.172.000,00	

b. Untuk kegiatan Pembangunan Air Bersih di Desa Long Lian :

NO	NAMA BARANG	BANYAK	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	TANGGAL
1.	Semen	65 Sak	63.000,00	4.095.000,00	15 Nov 2020
2.	Besi 12"	56 Ljr	105.000,00	5.880.000,00	15 Nov 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Besi 8"	28 Ljr	55.000,00	1.540.000,00	15 Nov 2020
4.	Kawat Bendrat	12 Kg	20.000,00	240.000,00	15 Nov 2020
5.	Paku Biasa	15 Kg	18.000,00	270.000,00	15 Nov 2020
6.	Pipa PVC 4"	1 Ljr	260.000,00	260.000,00	15 Nov 2020
7.	Stop Kran 4"	2 Buah	550.000,00	1.100.000,00	15 Nov 2020
8.	Cat Kedap Air	20 Kaleng	49.000,00	980.000,00	15 Nov 2020
9.	Sarlon	25 Meter	20.000,00	500.000,00	15 Nov 2020
10.	Semen	10 Sak	63.000,00	630.000,00	15 Nov 2020
11.	Bata Merah	117 Buah	1000,00	117.000,00	15 Nov 2020
12.	Keramik 30x30	2 Dus	75.000,00	150.000,00	15 Nov 2020
13.	Pipa ¾"	2 Ljr	25.000,00	50.000,00	15 Nov 2020
14.	Kran Steinlis	2 Buah	65.000,00	130.000,00	15 Nov 2020
15.	Cuci Tangan Keramik	2 Buah	450.000,00	900.000,00	15 Nov 2020
16.	L Bow ¾"	4 Buah	6000,00	24.000,00	15 Nov 2020
17.	Tee ¾"	4 Buah	6000,00	24.000,00	15 Nov 2020
18.	Cat Tembok	2 Buah	140.000,00	280.000,00	15 Nov 2020
19.	Lem Pipa	2 Buah	8000,00	16.000,00	15 Nov 2020
20.	Besi 10"	5 Ljr	75.000,00	375.000,00	15 Nov 2020
21.	Pipa 2"	30 Ljr	80.000,00	2.400.000,00	15 Nov 2020
22.	Pipa 1"	10 Ljr	35.000,00	350.000,00	15 Nov 2020
JUMLAH				20.311.000,00	

- Bahwa Saksi sudah membayar lunas semua pembelian barang beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran terhadap pembelian barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan kepada Sdr. SUFIRMANTO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dengan cara pembayaran dengan uang Tunai, pertama dengan uang muka sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian sisanya Saksi bayar secara tunai untuk Desa Long Yin terlebih dahulu kemudian desa Loang Lian.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jumlah yang Saksi bayarkan yang pertama adalah bayar secara tunai untuk uang muka Desa Long Lian sebesar Rp 20.000.000,00 diterima Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO Saksi terima kwitansi pembayaran tanggal 16 November 2020, kemudian kedua bayar secara tunai untuk uang muka Desa Long Yin sebesar Rp 20.000.000,00 diterima sdr. ANWAR JOKO PRASETIO Saksi terima kwitansi pembayaran tanggal 19 November 2020, setelah itu Saksi membayar pelunas dan setiap pembayaran ada Sdr. SUFIRMANTO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO, yang pertama pelunasan Desa Long Yin di kantor Persuda Berdikari kemudian untuk kedua pelunasan Desa Long Lian pembayaran di café D'Siti Jl. Sengkawit total pelunasan untuk kedua desa tersebut sebesar Rp. 34.483.000,00, namun hingga saat sekarang tidak diberikan bukti kwitansi pembayaran Saksi.
- Bahwa Saksi saat melakukan pembayaran selalu ada Sdr. SUFIRMANTO dan sdr. ANWAR JOKO PRASETIO dengan jumlah sebesar Rp. 74.483.000,00 sebanyak 4 (empat) kali pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 74.483.000,00 dengan rincian :
 - a. Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 20.000.000,00 di Kantor Perusda Berdikari sekitar tanggal 16 November 2020;
 - b. Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 20.000.000,00 di Kantor Perusda Berdikari sekitar tanggal 19 November 2020;
 - c. Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan pembayaran pelunasan desa Long Yin di Kantor Perusda Berdikari namun Saksi lupa waktunya karena tidak diberikan kwitansi;
 - d. Saksi menerangkan Saksi melakukan pembayaran pelunasan desa Long Lian di café D'siti Jl. Sengkawit Saksi lupa waktunya karena tidak diberikan kwitansi.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya terkait masalah pembayaran barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan namun Sdr. SUFIRMANTO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO ada memberitahu untuk pembayaran melalui mereka berdua, setahu Saksi mereka yang menjual maka Saksi membayar bisa melalui mereka berdua dan tidak ada Saksi curiga apapun.
- Bahwa untuk pembayaran uang muka untuk dua desa masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 diterima oleh Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO namun Sdr. SUFIRMANTO sudah mengetahuinya, kemudian kedua pembayaran itu langsung diberikan kwitansi yang bertanda tangan Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO sedangkan untuk pembayaran pelunasan Saksi tidak menerima bukti pembayaran sama sekali, dan sekitar bulan Desember 2020 setelah Saksi melakukan pembayaran yang kedua sebesar total Rp. 34.483.000,00 untuk dua desa, Saksi ada meminta bukti pembayaran kepada Sdr. SUFIRMANTO melalui pesan whatsapp namun hanya dijanjikan akan diberi dan sampai dengan sekarang Saksi belum pernah menerima bukti pembayaran barang dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mencatat semua pembayaran yang Saksi bayarkan kepada Sdr. SUFIRMANTO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO untuk pembayaran barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dokumen pembayaran untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, hanya saja saat Saksi akan membayar pelunasan maka Saksi

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya berapa sisa yang harus Saksi bayar kemudian Sdr. SUFIRMANTO menyebutkan sisa uang yang harus Saksi bayar untuk desa Long Yin dan Long Lian.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran terhadap barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, Saksi sudah membayar lunas semua barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat piutang Saksi pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan, Saksi sudah membayar lunas semua barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan pada bulan Agustus 2020 tersebut, Saksi bayar pelunasan di bulan Desember 2020, apalagi uang muka untuk Desa Long Lian Saksi bayar uang muka Rp 20.000.000,00 tetapi belanja Saksi Rp 20.311.000,00 seharusnya kalau kurang hanya sekitar Rp 311.000,00.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang di Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan. Namun Saksi hanya mendampingi Sdr. ZAENAL ABIDIN membeli barang di Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi mendampingi Sdr. ZAENAL ABIDIN membeli barang pada Perusda Berdikari Kab. Bulungan pada Bulan Agustus 2020.
- Bahw Saksi mengetahui barang – barang yang dibeli Sdr. ZAENAL ABIDIN di Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan yaitu :

No.	Nama Barang	Banyaknya
1.	Profil Tank 5200	4 buah
2.	Profil Tank 1200	2 buah
3.	Pipa PVC 2 inc	lupa
4.	Pipa PVC 3 Inc	lupa
5.	Baut 12	lupa
6.	Elbow 2,5 inc	lupa
7.	Seng Gelombang Biru	lupa
8.	Seng Plat	lupa
9.	Paku Biasa	lupa

- Bahwa Sdr. ZAENAL ABIDIN sudah membayar lunas semua pembelian barang beli pada Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. ZAENAL ABIDIN melakukan pembayaran kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang dibayarkan Sdr. ZAENAL ABIDIN kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO. Dan sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. ZAENAL ABIDIN melakukan pembayaran sebanyak 2 kali kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO.
- Bahwa Sdr. ZAENAL ABIDIN melakukan pembayaran kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETIO sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran pertama dengan cara Tunai/cash di tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa Pembayaran kedua dengan cara Tunai/cash di tanggal 02 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya atau diberitahu terkait masalah pembayaran barang yang dibeli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan namun Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO ada memberitahu untuk pembayaran biasa melalui Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan Sdr. SUFIRMANTO, setahu Saksi mereka yang menjual maka bisa membayar melalui mereka berdua dan tidak ada Saksi curiga apapun.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak ada dokumen yang diajukan untuk melakukan pembayaran terhadap barang yang dibeli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa tidak ada kekurangan pembayaran dan Sdr. ZAENAL ABIDIN sudah membayar lunas semua barang yang dibeli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi tidak ada dibuatkan Nota Pembelian, namun hanya dibuatkan Kwitansi pembayaran.
- Bahwa Nota yang ditunjukkan pemeriksian untuk nama-nama barangnya sama seperti yang dibeli oleh Sdr. ZAENAL ABIDIN di Perusda. Namun Saksi mendampingi Sdr. ZAENAL ABIDIN membeli barang di Perusda Kabupaten Bulungan di Bulan Agustus 2020. Dan untuk nota Pelanggan a.n. JOKO Tanjung Buka dengan nilai Rp. 100.143.000, bulan Desember 2021 bukan Nota Pembelian Saksi.
- **Bahwa Saksi tidak pernah diarahkan untuk langsung membayar ke Bendahara Perusda atau bagian Keuangan.**
- **Bahwa Saksi tidak pernah diberi kwitansi oleh Terdakwa.**
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Perusda mengonfirmasi berkaitan piutang dan saksi sampaikan sudah lunas
Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa keberatan bahwa nota penjualan atas nama Joko Tg. Buka tersebut adalah fiktif yang dibuat oleh Sufirmanto karena sepengetahuan Terdakwa jumlahnya bukan Rp. 100.143.000.

6. ZAENAL ABIDIN Bin RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 Saksi membeli barang untuk kegiatan Pamsimas di Desa Tanjung Buka kebetulan Saksi sebagai ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Tanjung Buka

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal tahun 2020 ada kegiatan sosialisasi Pamsimas di rumah Saksi oleh Dinas PU Kab. Bulungan dan Fasilitator Pamsimas Sdr. JOKO dan saat itu hadir juga Sdr. ANWAR dari Perusda, setelah sosialisasi Sdr. ANWAR menawarkan untuk membeli barang di Perusda karena bisa hutang dulu, sehingga kami pun melakukan pembelian di Perusda karena dana Pamsimas saat itu juga belum cair, dan di Perusda Saksi berkomunikasi dengan Sdr. ANWAR yang saat itu menawarkan pembelian barang ke Perusda
- Bahwa Saksi melakukan pembelian pada bulan Agustus 2020 dan barang yang Saksi beli seingat adalah :

No	Nama Barang	Banyaknya
1.	Profil Tank 5200	4 buah
2.	Profil Tank 1200	2 buah
3.	Pipa PVC 2 inc	lupa
4.	Pipa PVC 3 Inc	lupa
5.	Baut 12	lupa
6.	Elbow	lupa
7.	Seng Gelombang Biru	lupa
8.	Seng Plat	lupa

- Bahwa untuk harga satuannya Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi tidak diberi tahu, dan barang yang Saksi beli dengan pembayaran kredit, adapun total belanja Saksi Rp. 98.050.000,- sesuai Nota yang diberikan oleh sdr. ANWAR dan Saksi sudah membayar lunas secara bertahap :
 - a. Pembayaran pertama DP sebesar Rp. 24.000.000,- Tanggal 10 Agustus 2020 kepada sdr. ANWAR di Kantor Perusda;
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 27.000.000,- Tanggal 14 Agustus 2020 transfer ke rekening BRI 458601014734556 an. ANWAR JOKO PRASETYO;
 - c. Pembayaran ketiga sebesar Rp. 47.050.000 Tanggal 02 Oktober 2020 tunai kepada sdr. ANWAR di Kantor Perusda.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada dikasih waktu sampai kapan pelunasannya.
- Bahwa saat itu Saksi berkomunikasi dan mengambil barangnya melalui sdr. ANWAR sehingga Saksi pun melakukan pembayaran kepada Sdr. ANWAR dan dia pun tidak ada menyuruh Saksi untuk melakukan pembayaran kepada kasir atau yang lainnya dan untuk pembayaran melalui transfer Sdr. ANWAR yang menyuruh Saksi untuk transfer ke rekening yang dia kirimkan ke Saksi.
- Bahwa untuk nama-nama barangnya sama yang Saksi beli di Perusda namun nilainya beda dan di Nota tersebut bulan Desember 2021 sedangkan Saksi belanjanya bulan Agustus 2020 jadi kemungkinan Nota tersebut bukan Nota belanja Saksi di Perusda.

Halaman 48 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memesan barang kebutuhan pekerjaan PAMSIMAS melalui Sdr. JOKO. Namun Sdr. JOKO hanya mendampingi Saksi membeli barang kebutuhan PAMSIMAS di luar Perusda Berdikari
- Bahwa Saksi menerangkan kemungkinan Nota tersebut adalah Nota belanjaan Saksi namun Saksi lupa untuk total belanjanya berapa dan barang apa saja yang Saksi belanjakan, karena pada waktu belanja di Perusda Saksi langsung berhubungan dengan Sdr. ANWAR dan pada waktu itu Saksi belanjanya langsung beberapa item tidak belanja 1 item saja
- Bahwa Saksi sudah membayar lunas semua barang yang Saksi beli dari Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak pernah membayar ke Sufirmanto. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan namun keberatan bahwa yang melayani pembelian adalah Sufirmanto dan uang sudah diserahkan kepada Sufirmanto;

7. HERIANTO Anak dari ARIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembelian barang pada Perusda Berdikari Kab. Bulungan pada tahun 2020 untuk kegiatan Pamsimas, dan awalnya Saksi melakukan pembelian di Perusda karena adanya tawaran dari Sdr. PRASETYO yang bekerja di Perusda yang menawarkan untuk belanja di Perusda.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO menawarkan untuk pembelian barang di Perusda Berdikari awalnya pada bulan Agustus 2020 ada pelatihan Program Pamsimas 3 yang di ikuti oleh untuk KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) kemudian setelah selesai acara Sdr. PRASETYO berbicara didepan memperkenalkan diri kemudian menawarkan kepada kami bahwa untuk kegiatan Pamsimas bisa belanja di Perusda dan harga agak miring pembayaran boleh hutang dulu setelah pencairan baru dibayar, setelah itu Sdr. PRASETYO mengetahui Saksi ketua KKM Desa Long Buang dan menghampiri Saksi lalu memberitahukan nanti ambil barang di Perusda aja harga agak miring nanti boleh ambil barang dulu setelah pencairan baru bayar, sehingga Saksi dan anggota pun sepakat untuk belanja bahan untuk Pamsimas di Perusda.
- Bahwa bahwa saat itu stock barang Perusda terbatas sehingga harus order dulu dan saat itu Saksi menyerahkan daftar barang yang dibutuhkan berserta uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- dan barang tersebut Saksi ambil 3 kali :

Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020;
 - Kedua hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;
 - Ketiga hari Kamis tanggal 05 November 2020.
 - Untuk pembelian pertama dan kedua melalui sdr ANWAR JOKO. PRASETYO dengan pembayaran kredit dan pembelian ketiga melalui sdr. SUFIRMANTO karena saat itu Saksi hubungi sdr. ANWAR JOKO PRASETYO menyampaikan lagi diluar dan Saksi disuruh ketemu sdr. SUFIRMANTO, pembelian ketiga pembayaran cash.
- Bahwa seingat Saksi barang yang dibeli pada pengambilan pertama dan kedua dengan nilai pembelian sebesar Rp. 90.672.000,- (dibuat/digabung dalam satu nota tertanggal 25 agustus 2020) berupa :

No	Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	110 Sak	Semen	63.000	6.930.000
2	45 Ljr	Besi 12"	110.000	4.950.000
3	39 Ljr	Besi 10"	80.000	3.120.000
4	15 Ljr	Besi 8"	60.000	900.000
5	1 Gulung	Bendrat	22.000	22.000
6	125 Ljr	Pipa 4" AW	258.000	32.250.000
7	250 Ljr	Pipa 3" AW	170.000	42.500.000
Jumlah				90.672.000

Untuk Pembelian Ketiga dengan nilai pembelian sebesar Rp. 5.937.000 dan dibuatkan nota tertanggal 5 November 2020 berupa :

No	Banyaknya	Nama Barang	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	70 Sak	Semen Dinamix	63.000	4.410.000
2	4 Ljr	Besi 8"	52.000	208.000
3	8 Ljr	Besi 10"	73.000	584.000
4	7 Ljr	Besi 12"	105.000	735.000
Jumlah				5.937.000

- Bahwa Saksi menerangkan total pembelian Saksi di Perusda sebesar Rp. 90.672.000,- dan Saksi sudah membayar lunas.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran tunai sebanyak 3 kali :
 - Pembayaran pertama uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- yang menerima sdr. ANWAR JOKO PRASETYO;
 - Pembayaran kedua sebesar Rp. 75.672.000,- yang menerima sdr. ANWAR JOKO PRASETYO;
 - Pembayaran ketiga sebesar Rp. 5.937.000 yang menerima sdr. ANWAR JOKO SUFIRMANTO.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran tersebut dengan rincian:
 - Pembayaran pertama uang muka pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 di kantor Perusda Jl. Jend. Sudirman Tanjung Selor;
 - Pembayaran kedua Saksi lupa waktunya tapi masih tahun 2020 sekitar jam 20.00 wita di Warung Makan Oma Sayu Jl. Durian Tanjung Selor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran ketiga pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 di Gudang Perusda Jl. Jend. Sudirman Tanjung Selor.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan sdr. SUFIRMANTO karena hanya mereka berdua yang Saksi tahu di Perusda, adapun proses pembayaran pertama saat itu Saksi menyampaikan kepada sdr. PRASETYO bahwa Saksi ingin membayar uang muka lalu Saksi diarahkan masuk ke ruangnya dan Saksi pun menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke sdr. ANWAR JOKO PRASETYO, kemudian pembayaran kedua setelah pencairan kegiatan Pamsimas Saksi menghubungi sdr. ANWAR JOKO PRASETYO ingin melakukan pembayaran dan disampaikan ada kegiatan diluar kantor dan sdr. ANWAR JOKO PRASETYO menyampaikan malam aja kita ketemu di café Oma Sayu dan malam harinya sekitar jam 20.00 wita Saksi pun ke cafe Oma Sayu bersama Bendahara Saksi sdr. APRIDA lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 75.672.000 setelah itu Saksi pulang. Untuk pembayaran ketiga kepada sdr. SUFIRMANTO dimana saat itu Saksi mengambil barang melalui sdr. SUFIRMANTO sehingga Saksi pun langsung melakukan pembayaran kepada sdr. SUFIRMANTO sebesar Rp. 5.937.000,- yang saat itu berada di Gudang
 - **Bahwa Saksi menerangkan tidak ada diberi bukti pembayaran oleh Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan Sdr. SUFIRMANTO, hanya diberi Nota pembelian saja.**
 - Bahwa Sdr. SUFIRMANTO tidak ikut hadir atau menyaksikan pada saat Saksi menyerahkan uang pembayaran yang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- dan pembayaran kedua sebesar Rp. 75.672.000,- kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO.
 - **Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui uang muka (pembayaran pertama) atau pembayaran kedua yang Saksi serahkan kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO diserahkan lagi oleh Sdr. PRASETYO kepada sdr. SUFIRMANTO.**
 - Bahwa yang Saksi tahu Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan Sdr. SUFIRMANTO kerja di Perusda.
 - Bahwa Saksi menerangkan pembayaran kedua di café atas permintaan Sdr. Anwar
 - Bahwa Saksi menerangkan pembayaran ke Sdr. Anwar semua;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat sewaktu penyerahan dari ANWAR JOKO PRASETYO ke Sufirmanto.
 - Bahwa Saksi menerangkan alasan beli dari ANWAR JOKO PRASETYO karena pembayaran bisa kredit.
 - Bahwa saksi menerangkan untuk item harga yang ada di dalam nota.

Halaman 51 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah ditelfon Perusda Berdikari mencoba mengkonfirmasi ke ANWAR JOKO PRASETYO namun tidak aktif kemudian saksi datang langsung ke Perusda Berdikari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan dan menerangkan bahwa pembayaran telah diserahkan ke Sufirmanto.

8. IKHA ISKANDAR Bin SUDARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembelian barang pada Perusda Berdikari. Namun Saksi hanya sebagai pendamping program Pamsimas di Desa Tanjung Buka Tahun 2020. Dan yang melakukan pembelian barang di Perusda adalah Sdr. ZAINAL ABIDIN DAN Saksi hanya mendampingi.
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana sehingga Sdr. ZAINAL ABIDIN melakukan pembelian barang di Perusda Berdikari Kab. Bulungan, bahwa sekitar awal tahun 2020 ada kegiatan sosialisasi Pamsimas di rumah Sdr. ZAINAL ABIDIN oleh Dinas PU Kab. Bulungan dan Fasilitator Pamsimas sdr. JOKO dan saat itu hadir juga Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dari Perusda, setelah sosialisasi sdr. ANWAR JOKO PRASETYO menawarkan untuk membeli barang di Perusda karena bisa hutang dulu, sehingga kami pun melakukan pembelian di Perusda karena dana Pamsimas saat itu juga belum cair, dan di Perusda Sdr. ZAINAL ABIDIN berkomunikasi dengan sdr. ANWAR JOKO PRASETYO yang saat itu menawarkan pembelian barang ke Perusda.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Sdr. ZAINAL ABIDIN melakukan pembelian pada tahun 2020 dan barang yang dibeli :

No.	Nama Barang	Banyaknya
1.	Profil Tank 5200	lupa
2.	Profil Tank 1200	lupa
3.	Pipa PVC 2 inc	lupa
4.	Pipa PVC 3 Inc	lupa
5.	Pipa PVC 3/4 Inc	lupa
6.	Baut 12	lupa
7.	Elbow	lupa
8.	Seng Gelombang Biru	lupa
9.	Seng Plat	lupa

- Bahwa untuk harga satuannya Saksi tidak tahu, dan atas barang – barang tersebut sudah dibayar secara Kredit dan transfer.
 - a. Pembayaran pertama DP bulan Agustus 2020 kepada sdr. ANWAR JOKO PRASETYO di Kantor Perusda tetapi Saksi lupa jumlahnya;

Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran kedua bulan Agustus 2020 transfer ke rekening an. ANWAR JOKO PRASETYO.
- c. Seingat Saksi Pembayaran ketiga pada bulan Oktober 2020 transfer ke rekening an. ANWAR JOKO PRASETYO.
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu tidak ada dikasih batas waktu sampai kapan pelunasannya.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat itu Sdr. ZAINAL ABIDIN yang berkomunikasi dan mengambil barangnya melalui sdr. ANWAR sehingga Sdr. ZAINAL ABIDIN pun melakukan pembayaran kepada Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan dia pun tidak ada menyuruh untuk melakukan pembayaran kepada kasir atau yang yang lainnya dan untuk pembayaran melalui transfer sdr. ANWAR yang menyuruh untuk transfer ke rekening yang dia kirimkan ke Sdr. ZAINAL ABIDIN.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Sdr. ANWAR JOKO PRASETYO di Perusda Berdikari Kab. Bulungan. Saksi hanya tahu dia bekerja di Perusda Berdikari Kab. Bulungan.
- Bahwa ada dibuatkan bukti pembayaran atas pembelian barang - barang tersebut, copy bukti transfer dan kwitansi pembayaran terlampir.
- Bahwa Saksi menerangkan Nota Barang Perusda Berdikari atas nama Pelanggan Eka Tanjung Buka dengan harga total Rp. 2.700.000,00, bulan tanggal 23 Agustus 2020 dan Saksi menjelaskan bahwa Nota tersebut bukan Nota Belanja Saksi. Saksi tidak pernah belanja di Perusda Berdikari pada saat itu Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

9. YAHYA ANYE Anak dari ANYE IMAN, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020 untuk kegiatan Pamsimas, dan awalnya Saksi melakukan pembelian di Perusda karena adanya tawaran dari sdr. PRASETYO yang bekerja di Perusda untuk belanja di Perusda.
- Bahwa awalnya bulan Agustus 2020 ada pelatihan Program Pamsimas yang di ikuti oleh KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) di Hotel Pangeran Khar kemudian setelah selesai acara sdr. ANWAR JOKO PRASETYO menghampiri Saksi dan cerita-cerita lalu menawarkan kepada Saksi untuk belanja material di Perusda dan pembayaran bisa diangsur kalau dana kegiatan Pamsimas cair, sehingga Saksi dan anggota pun berunding dan sepakat untuk belanja bahan untuk kegiatan Pamsimas di Perusda.
- Bahwa seingat Saksi pembelian barang di Perusda sebanyak 2 kali, yang pertama tanggal 28 Agustus 2020 dan kedua tanggal 18 September 2020.

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi total pembelian di Perusda lebih dari Rp. 90.000.000,- untuk system pembayarannya secara kredit dan kami sudah melakukan pembayaran lunas.
- Bahwa untuk pembayaran tunai sebanyak tiga kali rincian :
 - a. Pembayaran pertama uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- yang menerima sdr. SUFIRMANTO.
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 30.000.000,- yang menerima sdr. ANWAR JOKO PRASETYO namun saat itu ada sdr. SUFIRMANTO didalam satu ruangan.
 - c. Pembayaran ketiga pelunasan lebih dari Rp. 50.000.000,- yang menerima sdr. ANWAR JOKO PRASETYO.
- Bahwa untuk waktu pembayaran :
 - a. Pertama uang muka pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2020 di kantor Perusda Jl. Jend. Sudirman Tanjung Selor.
 - b. Kedua dan ketiga Saksi lupa waktunya tapi masih tahun 2020 dan pembayaran di kantor Perusda Jalan Jend. Sudirman Tanjung Selor.
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi kenal di Perusda hanya sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan sdr. SUFIRMANTO, dimana sdr. SUFIRMANTO Saksi kenal melalui sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan komunikasi kami serta mengambil barang di Perusda melalui mereka berdua sehingga pembayaran kami lakukan kepada mereka dan mereka juga tidak pernah menyampaikan harus membayar kepada orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan Seingat Saksi untuk pembayaran pertama dan kedua dari bendahara kami ada membuat kwitansi namun ketiga Saksi lupa apakah ada dibuat atau tidak.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pertama, kedua dan ketiga bersama Bendahara KKM Saksi yaitu sdri. AGUSTINA IFUNG dan yang menyerahkan uangnya kepada sdr. ANWAR JOKO PRASETYO dan sdr. SUFIRMANTO adalah sdri. AGUSTINA IFUNG.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

10. SUFIRMANTO, S.Pi., M.M. Bin H. BEDA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Saksi merupakan Manager pada Perusda Berdikari berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 001-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, tanggal 6 Januari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung di Perusda Berdikari melalui seleksi bersama dengan kandidat lainnya dan terpilih Sdr. Catur sebagai Direktur dan Terdakwa dipilih menjadi Manager berikut dengan Sdr. Anwar Joko dan Zen Seebe.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya menjabat sebagai Manager Unit Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Saksi sebagai Manager Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa, tercantum dalam Job Description yang Terdakwa tanda tangani tanggal 6 Januari 2020, yaitu :

1) Mengkoordinir perencanaan pada Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa

- a. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan.
- b. Merencanakan marketing research yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing.
- c. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.
- d. Membuat perhitungan rencana pembelian barang secara periodik.
- e. Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order.
- f. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran.
- g. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar.
- h. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.
- i. Merumuskan target penjualan.
- j. Merumuskan standar harga jual dengan koordinasi bersama Direksi serta Unit Bisnis terkait.

2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada Unit Bisnis Perdagangan barang dan Jasa

- a. Memimpin seluruh jajaran Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
- b. Mencari dan membuat peluang kerjasama dengan pihak pabrik, mean dealer, distributor utama, agency dll untuk memperluas kegiatan usaha perusahaan.
- c. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerjasama yang baik dengan konsumen.
- d. Memastikan keabsahan dan kelengkapan semua dokumen kerjasama dengan pembeli.
- e. Memastikan keabsahan dokumen pihak ketiga dan asuransi.
- f. Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengesahkan Prosedur dan Instruksi Kerja di Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa.
 - h. Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volumen penjualan dan tingkat keuntungan.
 - i. Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan order.
 - j. Memberikan persetujuan/rekomendasi utang kepada pelanggan/konsumen dalam batas-batas yang wajar.
 - k. Melakukan demarketing jika terjadi overload produksi.
 - l. Melakukan analisa pelanggan/konsumen yang mengalami kecenderungan gagal bayar hutang.
- Bahwa Perusda Berdikari Kab. Bulungan berdiri tahun 1965 dan Dasar pembentukannya Peraturan Daerah No. 9.PD/DPRDGR/1965, diubah dengan Perda Nomor 9 tahun 2005 tanggal 15 Desember 2005.
 - Bahwa Saksi menerangkan Susunan organisasi perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 :
 - Direktur Catur Nugroho Widhy, SE., MM.
 - Badan Pengawas P. Tumanggor, SE., MM.
 - Manager Unit Perdagangan Barang & Jasa Sufirmanto, S.Pi., MM.
 - Manager Unit Agrobisnis & Agroindustri Anwar Joko Pasetyo, SE., MM.
 - Manager Keuangan Zen Sebee, B. Ac
 - Bendahara Heni Rohmawati.
 - Koordinator Gudang Suhardi.
 - Marketing Hariatno.
 - Admin Umum Andi Pallawa Rukka. As'ad.
 - Tiketing Hany
 - Bahwa di Perusda Berdikari terbagi dua unit yaitu :
 - a. Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 - b. Unit Agrobisnis dan Agroindustri menyediakan Penjualan Beras dan Racun Rumput.
 - Bahwa mekanisme pembelian material diawali pertama konsumen melakukan pemesanan kemudian diterima oleh Terdakwa selanjutnya dibuatkan nota pemesanan selanjutnya diteruskan ke Direktur kemudian Perusda mengeluarkan sejumlah dana sebagaimana pemesanan selanjutnya dilakukan pembelian material ke toko selanjutnya customer melakukan pembayaran.

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pembayaran customer langsung kepada Bendahara.
- Bahwa pembayaran bisa tunai dan kredit dengan jangka waktu pelunasan 14 hari dengan ketentuan apabila melebihi 14 hari menjaminkan harta benda customer.
- Bahwa Saksi pada awal menjabat sebagai manajer maka pembelian pertama dirinya melakukan pembelian dengan modal awal yang diberikan perusda Rp.200.000.000 yang ditransfer ke rekening pribadi saksi selanjutnya setelah dilakukan pembelian tersisa Rp. 63.825.000,- yang oleh saksi dibelikan aki mobil dan service mobil dan pembelian material, hal itu telah saksi laporkan ke Direktur.
- Bahwa berkaitan barang yang tidak ada fisiknya merupakan material yang tidak ternotakan namun material yang dimaksud telah diterima oleh customer.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya menerima pembayaran dari Customer yang langsung menghubungi dirinya kemudian menerima pembayaran dari Customer yang memesan melalui Anwar Joko seperti Yahya Anye, Herianto, dan Zaenal Abidin / Joko Tg. Buka
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Anwar Joko rincian penerimaan dari Yahya Anye, Herianto, dan Zaenal Abidin / Joko Tg. Buka dengan rincian:
 - a. Yahya Anye melalui Sdr. Anwar Joko awalnya pembayaran uang muka Rp.10.000.000, kedua Rp.30.000.000 total Rp.40.000.000 selebihnya tidak menerima dari Anwar Joko;
 - b. Zaenal Abidin pertama Rp.24.000.000 namun yang dilaporkan hanya Rp.20.000.000 kemudian Rp.27.000.000 namun yang dilaporkan Rp.20.000.000 dan yang terakhir Rp.47.000.000 namun yang dilaporkan Rp.35.000.000 namun secara fisik tidak menerima karena Anwar Joko hanya memberi tahu secara lisan
 - c. Herianto telah melakukan pemebayaran Rp.30.000.000 selebihnya tidak ada saksi menerima.
- Bahwa Saksi menerangkan saat penyerahan pembayaran customer dari Anwar Joko tidak ada bukti penyerahan.
- Bahwa Saksi menerangkan Anwar Joko hanya bilang setoran tanjung buka.
- Bahwa Saksi menerangkan nota penjualan yang terbit berdasarkan rincian item material kemudian diterbitkan nota penjualan oleh Perusda Berdikari.
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran dari customer langsung Terdakwa putar untuk beli material tanpa sepengetahuan direktur.
- Bahwa Saksi menerangkan Anwar Joko tidak pernah menyampaikan pembayaran dari customer yang dipotong langsung untuk membayar utang dan tidak pernah sampaikan uang nasabah yang ditransfer.

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Pinastika masih memiliki hutang ke Perusda sekitar 21 juta belum diserahkan kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan ada sertifikat yang dijamin di Inspektorat sebagai pembayaran uang pengganti namun sampai saat ini belum laku terjual.
- Bahwa Saksi menerangkan semua uang muka disetor namun untuk pembayaran langsung saksi putar kembali.
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi tidak memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran.

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dimana pembayaran sudah diserahkan kepada Sufirmanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. BAMBANG ARDIANTO, S.T., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan ahli membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sejak 2011 dan Ahli menduduki jabatan Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha sejak 2016.
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas dan memberikan keterangan :
 - a. Surat Kepala Kepolisian Resor Bulungan Nomor B/43/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 Perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli Keuangan Daerah;
 - b. Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 100.4/11708/Keuda, tanggal 22 Mei 2023
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dasar hukum yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2020-2021 adalah :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa Ahli dibidang **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan Daerah yaitu :
 - a. Ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketentuan Pasal 1 angka (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah daerah antara lain dapat membuat perda atau perkada sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 224 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - b. Ketentuan Pasal 224 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
 - c. Permendagri 77 Tahun 2020, Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 - d. Ketentuan Lampiran Bab X 11 Permendagri 77 Tahun 2020 Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 - e. Ketentuan Lampiran Bab VIII huruf A, Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Diatur dalam perturan kepala daerah
- Bahwa yang dimaksud penyertaan modal pemerintah serta aturan yang mengatur penyertaan modal tahun 2013 yaitu :
 - a. Ketentuan Pasal 75 PP Nomor 58 Tahun 2005, Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
 - b. Pasal 78 PP Nomor 58 Tahun 2005, Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

- c. Permendagri 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Daerah. Penyertaan modal berdasarkan Perda tentang Penyertaan modal dan didahului dengan analisa investasi.
- Bahwa syarat atau kriteria suatu Perusda/BUMD dapat diberikan penyertaan modal dari keuangan Daerah/APBD adalah :
 - a. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017, Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya.
 - b. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017, Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman.
 - c. Permendagri 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Daerah. Penyertaan modal berdasarkan Perda tentang Penyertaan modal dan didahului dengan analisa investasi.
 - d. Ketentuan Lampiran Bab X 11 Permendagri 77 Tahun 2020 Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 - e. Pasal 23 PP 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- Bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tahun 2020-2021 pada Perusda/BUMD yang sumber anggarannya penyertaan modal pemerintah dan dasar hukumnya yaitu :

Secara spesifik belum diatur pengelolaan keuangan daerah pada perusda/BUMD, beberapa ketentuan yang mengatur sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- b. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- c. Penjelasan ayat (2) Pasal 23 PP 54 Tahun 2017 , Rencana bisnis BUMD adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut bussiness plan.

Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 89 PP 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa Rencana kerja dan anggaran paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- Bahwa sebagai acuan pengelolaan perlu disusun RKA BUMD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
 - b. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
 - c. Pasal 9 ayat (1) RKA BUMD paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
 - Bahwa bahwa suatu Perusda/BUMD yang menggunakan anggaran dari penyertaan modal pemerintah boleh menjalankan bisnis diluar RKA yang disusunnya yaitu Pasal 1 Permendagri 118 tahun 2018 mengaskan bahwa Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
 - Bahwa Ahli menerangkan Renbis dan RKS menjadi acuan salah satunya untuk alokasi anggaran BUMD. Sehingga dalam penggunaan anggaran harus diatur dalam RKA.
 - Bahwa dalam pengelolaan keuangan pada Perusda/BUMD yang sumbernya dari penyertaan modal atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat terjadi Kerugian Keuangan Negara/Daerah. Penyertaan modal berasal dari APBD yang merupakan keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi :

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;\
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau;

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
- Bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan Kerugian Keuangan Daerah/Negara pada suatu Perusda/BUMD adalah Pengelolaan bisnis suatu BUMD dengan bentuk Perseroda yang menggunakan anggaran yang bersumber dari Penyertaan Modal APBD atau kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari APBD, dapat terjadi suatu Kerugian Keuangan Daerah dikarenakan tindakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) berupa pemufakatan jahat (*Mens Rea*) atau penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan (*Fraud*) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan :

Pasal 59

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - (2) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 91

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- 2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- 3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- 4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Pasal 92

- 1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- 2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

Dalam hal perbuatan yang dilakukan tidak sesuai SOP, Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Tugas Fungsi, maka tindakan tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Dan apabila tindakan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Manajemen atau pimpinan karena diluar aturan maka dapat dikatakan bukan merupakan tindakan yang diamanahkan oleh Perusahaan.

2. **DYAH ASTUTIK, S.E., M.AP., CFrA,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan ahli membenarkan keterangannya tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan serta dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan.
 - Bahwa Ahli menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sehubungan dengan jabatan Ahli saat ini di Inspektorat Kabupaten Bulungan yaitu :

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu tugas Inspektur untuk menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan, pembinaan serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan investigasi dan pengaduan Masyarakat, dengan menjalankan fungsi :
 - Penyusunan rencana kerja investigasi dan pengaduan masyarakat
 - Perencanaan program penanganan khusus;
 - Pengkoordinasian penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
 - Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
 - Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
 - Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain serta upaya pencegahan korupsi;
 - Pemeriksaan dalam rangka penjatuan sanksi administrasi kepada Kepala Daerah dan DPRD;
 - Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi;
 - Pelaksanaan dan pembinaan penegakan integritas di lingkungan pemerintah daerah;
 - Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
 - Pengawasan pelaksanaan Reformasi birokrasi; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa Ahli menerangkan dasar Ahli selaku Ahli Accounting dan Auditing dalam memberikan keterangan saat ini adalah Surat penugasan dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan landasan hukum pengertian Keuangan Negara yaitu Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1) dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah Seluruh kekayaan Negara dalam

Halaman 64 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Bahwa Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa sebagai seorang Ahli dibidang Accounting dan Auditing, Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara, dan hal tersebut diatur dalam :
UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22) dinyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
 - Bahwa Inspektorat Kabupaten Bulungan pernah melakukan bantuan penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari Pemda Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Bulungan nomor : B/260/XI/2022/Reskrim, tanggal 25 November 2022, perihal permohonan bantuan penghitungan kerugian Negara dan keterangan ahli, kemudian dasar penugasan Saksi adalah Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bulungan Nomor : 800.1.11.1/ST-06/ITKAB/INVESTIGASI/III/2023 tgl 28 Maret 2023.
 - Bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari Pemda Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021 bersama Tim dari Irban Investigasi dan

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Masyarakat, Sdri. Hariyati, SE, Sdr. Andrie Satyagraha, ST., Sdri Halipa, A.Md., SE., dan Sdr. Rahmadhan Sri R, SH.

- Bahwa sumber anggaran Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan yang digunakan pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari tahun 2020-2021 yaitu dari dana Perusda Berdikari sendiri.
- Bahwa anggaran yang digunakan pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari tahun 2020-2021 merupakan lingkup keuangan Negara, karena Perusda Berdikari adalah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang kepemilikan modalnya 100% berasal dari Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Bahwa ruang lingkup penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap pengelolaan keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari tahun 2020-2021 adalah inventarisasi persediaan dan pelunasan piutang customer atas penjualan barang dan jasa pada tahun 2020 dan 2021 pada Perusda Berdikari.
- Bahwa prosedur dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari tahun 2020-2021 yaitu :
 - a. Pra Perencanaan (Melakukan Penelaahan Informasi Awal Melalui Ekspose);
 - b. Perencanaan Penugasan;
 - c. Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara (Pengumpulan Pengujian Analisis dan Evaluasi Bukti);
 - d. Pemaparan (Pengkomunikasian Hasil Audit);
 - e. Pengelolaan Kertas Kerja Audit;
 - f. Menyusun dan Mereviu Laporan Hasil penghitungan Kerugian Negara;
 - g. Pemantauan Tindak Lanjut.
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021 adalah Metode Kerugian Total/Total Lost.
- Bahwa bahan/data yang Ahli gunakan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah pada pengelolaan keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021 adalah Rekening koran bank, buku kas, nota/faktur penjualan, bukti pelunasan piutang, dan laporan persediaan yang didukung dengan hasil konfirmasi/wawancara baik oleh Tim Pemeriksa

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat maupun Tim Kepolisian Resor Kota Bulungan, yang dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi/Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam Hasil Audit terdapat kerugian keuangan negara senilai **Rp. 1.119.269.000,00**, yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan oleh Sdr. Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Sdr Anwar Joko Prasetyo Manager sebagai Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri, masing-masing senilai Rp. 970.249.000,00 dan Rp. 149.020.000,00.
- Bahwa data/bukti/dokumen yang Ahli gunakan sudah cukup memadai untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang dituangkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA. 2021 Nomor 700.1.2.2/02/LHAI/IRBAN INVESTIGASI/IV/2023, tanggal 06 April 2023 diketahui terdapat kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 1.119.269.000,00 atas pengelolaan keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan tahun 2020-2021.
- Bahwa benar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA. 2021 Nomor 700.1.2.2/02/LHAI/IRBAN INVESTIGASI/IV/2023, tanggal 06 April 2023 adalah hasil kerja tim Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor : 800.1.11.1/ST-06/ITKAB/INVESTIGASI/III/2023 tanggal 28 Maret 2023.
- Bahwa Ahli berkeyakinan bahwa pengelolaan keuangan Daerah pada kegiatan usaha Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa Perusda Berdikari tahun 2020 dan 2021 yang menggunakan anggaran bersumber dari keuangan Negara (APBD Kabupaten Bulungan) telah terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian Negara/Daerah adalah Hasil audit yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat sebelumnya dan hasil audit PKN yang kami lakukan, diketahui bahwa terdapat kondisi berkurangnya kekayaan Perusda Berdikari, dimana kepemilikannya adalah 100% milik Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang disebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Sdr. Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Sdr Anwar Joko Prasetyo Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah Penyalahgunaan kewenangan, yang dimaksud **adalah menerima pembayaran dari customer dan tidak menyerahkan kepada bagian**

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan/kasir Perusda Berdikari. Hal tersebut melampaui Job Description yang telah ditandatangani bersama dengan Direktur Perusda Berdikari.

Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Sdr. Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Sdr Anwar Joko Prasetyo Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri adalah perbuatan melawan hukum, karena merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 1

Dalam Undang-undang Ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Aturan yang dilanggar adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 92 Ayat :

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengurus BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Pertanggungjawaban;
 - d. Kemandirian; dan
 - e. Kewajaran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari.

Pasal 38 ayat :

- 1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan, surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah, karena tindak melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- 2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.
- 3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2015.
 - Job Description yang merupakan dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi dan atau Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANWAR JOKO PRASETYO, S.E.M.M Bin H. SETYO SAYUTI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Manager Unit Usaha Agrobisnis dan Agroindustri Perusda Berdikari Kab. Bulungan dengan dasar pengangkatan sebagai manager yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/I/2020, tanggal 6 Januari 2020 antara Terdakwa dengan Manager Perusda Berdikari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sumber modal Perusda Bedikari yaitu penyertaan modal dari Pemda Kab. Bulungan.
- Bahwa susunan organisasi Perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 :
 - a. Direktur : Catur Nograho Widhy, SE., MM.
 - b. Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
 - c. Manager Unit Perdagangan
Barang dan Jasa : Sufirmanto, SPi., MM
 - d. Manager Unit Agrobisnis
dan Agroindustri : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM.
 - e. Manager Keuangan : Zen Sebee
 - f. Bendahara : Heni Rohmawati.
- Bahwa alamat Perusda Berdikari Kab. Bulungan di Jalan Jend. Sudirman No. 32 Rt. 08 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727 dan bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa.
- Bahwa di Perusda Berdikari terbagi dua unit :
 - a. Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
 - b. Unit Agrobisnis dan Agroindustri menyediakan Penjualan Beras, Kebutuhan Pertanian dan Sembako.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan semua pelunasan dari Sdr. Heriyanto, Yahya Anye, dan Zaenal Abidin kepada Sufirmanto.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pemesanan barang melalui Saksi yaitu :
 - a. sdr. MARFENDI EBO (pengurus KKM Desa Pimping)
 - b. sdr. MIKEL (sekretaris KKM Desa Long Tunggu)
 - c. sdr. YAHYA (ketua KKM Long Telenjau)
 - d. sdr. HERIYANTO (ketua KKM Desa Long Buang)
 - e. sdr. JOKO (Fasilitator Desa Long Lian dan Desa Long Yin)
 - f. sdr. ZAINAL ABIDIN (ketua KKM Desa Tanjung Buka)
 - g. sdr. KANISIUS (ketua KKM Long Leju).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pesanan tersebut Terdakwa sampaikan kepada sdr. Sufirmanto selaku Manager.

- Bahwa Terdakwa Anwar Joko Prasetyo ada menerima pembayaran dari Customer yang diantaranya :
 - a. Sdr. Zaenal Abidin (Ketua KKM Desa Tanjung Buka) 3 kali pembayaran total sebesar Rp. 98.050.000,- dengan rincian :
 - Tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 24.000.000,- (tunai) / uang muka
 - Tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- Transfer ke Rekening Terdakwa
 - Tanggal 02 Oktober 2020 sebesar Rp. 47.050.000,- (tunai) / pelunasan
 - b. Sdr. Heriyanto (ketua KKM Desa Long Buang) 2 kali pembayaran total sebesar Rp. 90.672.000,- dengan rincian :
 - Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (tunai) / uang muka
 - Tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 75.672.000,- (tunai) / pelunasan
 - c. Sdr. Yahya Anye (Ketua KKM Long Telenjau) 3 kali pembayaran total sebesar Rp. 75.298.000,- dengan rincian :
 - Tanggal 20 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (tunai) / uang muka
 - Tanggal 20 September 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- Tunai
 - Tanggal 25 Oktober 2020 sebesar Rp. 35.298.000,- (tunai) / pelunasan
- Bahwa pembayaran yang Terdakwa Anwar Joko Prasetyo terima dari customer tersebut kemudian di serahkan seluruhnya kepada Sdr. Sufirmanto dengan rincian :
 - a. Pembayaran Sdr. Zaenal Abidin (Ketua KKM Desa Tanjung Buka) Terdakwa serahkan sebesar Rp. 75.000.000,-
 - b. Pembayaran Sdr. Heriyanto (Ketua KKM Desa Long Buang) Terdakwa serahkan sebesar Rp. 90.672.000,-
 - c. Pembayaran Sdr. Yahya Anye (Ketua KKM Desa Long Telenjau) Terdakwa serahkan sebesar Rp. 75.298.000,-
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Sufirmanto dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Sdr. Zaenal Abidin (ketua KKM Desa Tanjung Buka)
 - Tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 24.000.000,- diserahkan hari itu sekitar jam 14.00 Wita juga sebesar Rp. 20.000.000,- di kantor Perusda Berdikari.
 - Tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp. 27.000.000,- diserahkan pada tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wita juga sebesar Rp. 20.000.000,- di kantor Perusda Berdikari.
 - Tanggal 02 Oktober 2020 sebesar Rp. 47.050.000,- diserahkan pada hari itu juga sekitar jam 14.00 Wita juga sebesar Rp. 35.000.000,- di kantor Perusda Berdikari.
 - b. Pembayaran Sdr. Heriyanto (ketua KKM Desa Long Buang)

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Agustus 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- diserahkan hari itu sekitar jam 09.00 Wita juga sebesar Rp. 15.000.000,- di kantor Perusda Berdikari.
- Tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp. 75.672.000,- diserahkan pada 25 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 Wita juga sebesar Rp. 75.672.000,- di cafe 69 Oma Sayu.
- c. Pembayaran Sdr. Yahya (ketua KKM Desa Long Telenjau)
 - Tanggal 20 Agustus 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan hari itu sekitar jam 12.00 Wita juga sebesar Rp. 10.000.000,- di kantor Perusda Berdikari.
 - Tanggal 20 September 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- diserahkan pada hari itu juga sekitar jam 13.00 Wita juga sebesar Rp. 30.000.000,- di kantor Perusda Berdikari.
 - Tanggal 25 Oktober 2020 sebesar Rp. 35.298.000,- diserahkan pada hari itu juga sekitar jam 16.00 Wita juga sebesar Rp. 35.298.000,- di kantor Perusda Berdikari.
- Bahwa penyerahan uang pembayaran konsumen ke Sdr. Sufirmanto sebagaimana berikut :
 - a. Penyerahan Uang Zaenal Abidin, tidak dihitung perlembar hanya bendel uangnya saja dan oleh Sdr. Sufirmanto tidak ada dibuatkan tanda serah terima dan karena Terdakwa sangat percaya dengan Sdr. Sufirmanto sehingga tidak juga meminta tanda terima saat penyerahan uang tidak ada orang yang mengetahui hanya Terdakwa dan Sdr. Sufirmanto saja;
 - b. Penyerahan uang Heriyanto, pada penyerahan pertama dihitung sendiri oleh Sdr. Sufirmanto dan lengkap, kemudian penyerahan kedua tidak dihitung perlembar hanya dihitung bundelnya saja yang jumlahnya ada 9 bundel (pecahan Rp. 50.000,- 3 bendel / bebdel Rp. 5.000.000,- pecahan Rp. 100.000,- 6 bundel / bendel Rp. 10.000.000,-) lalu ada tambahan uang Rp. 672.000,- tidak di ikat dari ketiganya penyerahan uang tersebut kembali tidak diberi tanda terima dan karena Terdakwa sangat percaya dengan Sdr. Sufirmanto sehingga tidak juga meminta tanda terima dalam penyerahan uang tersebut hanya Terdakwa dan Sdr. Sufirmanto saja tidak ada pihak lain yang mengetahuinya;
 - c. Penyerahan uang Yahya Anye, pada penyerahan pertama, penyerahan kedua dan penyerahan ketiga dihitung perlembar oleh Sdr. Sufirmanto dan lagi-lagi tidak diberi tanda terima karena percaya dan sama-sama bekerja di Perusda sehingga Terdakwa tidak juga meminta tanda terima dan penyerahan uang hanya Terdakwa dan Sdr. Sufirmanto tidak ada pihak lain yang mengetahuinya;
- Bahwa penyerahan uang dari customer an. Zeanal Abidin dengan rincian :
 - Pembayaran pertama Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sufirmanto sebesar Rp. 20.000.000,- yang Rp. 4.000.000,- Terdakwa pinjam dahulu.

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kedua Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sufirmanto sebesar Rp. 20.000.000,- yang Rp. 7.000.000,- Terdakwa pinjam dahulu.
- Pembayaran ketiga Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sufirmanto sebesar Rp. 35.000.000,- yang Rp. 12.050.000,- Terdakwa pinjam dahulu.

Sehingga total uang pembayaran konsumen yang Terdakwa gunakan sebesar Rp.23.050.000,-

- Bahwa pada bulan September 2020 uang yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 23.050.000- telah Terdakwa kembalikan dengan mentransfer ke Sdr. Sufirmanto sehingga Terdakwa tidak ada lagi sangkutan hutang piutang dengan sdr. Sufirmanto;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seluruh uang dari customer yang diserahkan kepada Sdr. Sufirmanto (Terdakwa) tanpa ada bukti tanda terima (tidak ada nota maupun kwitansi) karena percaya dengan Sdr. Sufimanto sama-sama manager di Perusda.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima pembayaran dari customer karena Sdr. Sufirmanto (Terdakwa) sering tidak masuk
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui SOP yang berlaku berkaitan dengan pembayaran customer.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Zaenal Abidin yang meminta rekening Terdakwa, dan Terdakwa tidak terpikirkan memberikan rekening Perusda Berdikari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembelian dari Zaenal Abidin adalah Rp.98.050.000, bukan Rp. 100.143.000,- sehingga nota penjualan tersebut fiktif.
- Bahwa Terdakwa menerangkan direktur yang menyuruh untuk mensosialisasikan pamsirnas dan rnenjual produk dari Perusda kepada masyarakat (memajukan Perusda).
- Bahwa Terdakwa rnenerangkan tidak rnengetahui adanya kewenangan atau tidak untuk menerima pembayaran karena niatnya untuk kemudahan customer dalam berbelanja di Perusda.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mendapat reward dari menjual material Perusda dan karena berkepentingan untuk memajukan Perusda sebagai bagian tanggung jawab dari pengurus Perusda.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Sufirmanto yang memerintahkan Ashar membuat nota-nota baru.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyerahkan sepenuhnya pelunasan 3 customer yakni Heriyanto, Yahya Anye dan Zaenal Abidin kepada Sdr. Sufirmanto tanpa ada potongan.

Halaman 73 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan nota-nota pembelian customer Tahun 2020 yang dicetak ulang pada tahun 2021 sehingga nota tersebut terindikasi aspal (asli tapi palsu) bukan nota realtime /on time pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Surat Keterangan dari Perusda Berdikari yang ditanda tangani oleh Bapak Catur Nugroho Widhi, S.E,MM selaku Direktur Perusda Berdikari menerangkan Terdakwa Anwar Joko Prasetyo yang menjabat sebagai manager Agrobisnis dan Agro Industri Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan yang bekerja sejak 01 Januari 2020 s.d 01 Januari 2020 (2 tahun) telah bekerja dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu diperiksa Inpektorat Kabupaten Bulungan disuruh untuk mengembalikan Kerugian Negara sekitar Rp140.000.000,- dan terdakwa telah mengembalikan Rp50.000.000,- kepada penyidik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro BNI No. Rekening : 1122233452 an. PERUSDA BERDIKARI Periode Tgl : 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2013;
2. 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL//2020, Tanggal 06 Januari 2020;
3. 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama ANWAR JOKO PRASETYO, SE., MM. Jabatan Manager Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri, Tanggal 06 Januari 2020;
4. 1 (satu) Bendel Rencana Bisnis Perusda Berdikari Tahun 2021;
5. 2 (dua) Lembar Rekap Pembelian Aneka Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
6. 3 (tiga) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
7. 1 (satu) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
8. 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2020;
9. 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2021;
- 10.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2020;
- 11.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2021;
- 12.1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank PD. BPR Kabupaten Bulungan No. Rekening 01.11.001410.01 atas nama PERUSDA BERDIKARI periode 01 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020.
- 13.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 25 Oktober 2020;

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 18 September 2020;
- 15.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 18 September 2020;
- 16.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 12 Oktober 2020;
- 17.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 4 Desember 2020;
- 18.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 5 Desember 2020;
- 19.1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan JOKO Alamat Tg. Buka, Bulan 05 Oktober 2021;
- 20.1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian bahan material, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
- 21.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke No. Rekening 4588-01-014734-53-4 atas nama ANWAR JOKO PRASETYO jumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Penyetor JAINAL ABIDIN tanggal 14 Agustus 2020;
- 22.1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 47.050.000,- (empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pengambilan barang di Perusda, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
23. Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan, tanggal 20 Nopember 2013;
24. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 321/400/bdb/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 berkop surat Pemerintah Kabupaten Bulungan PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhi, S.E., M.M., selaku Direktur Perusda Berdikari, diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai dengan printout Bukti Pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- dari Bank BRI Unit Tanjung Selor tanggal 26 April 2023, diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan printout Nota Penjualan Perusda Berdikari kepada CV. Solata tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 2.520.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Udin selaku penerima barang, diberi tanda T-3;

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan printout Bukti Nota Penjualan Perusda Berdikari kepada Sdr. Heriyanto Desa Long Buang tanggal 05 Nopember 2020 sebesar Rp. 5.937.000,- yang ditanda tangani oleh Sdr. Heriyanto selaku penerima barang, diberi tanda T-4;
5. Foto copy sesuai dengan printout Bukti Nota Penjualan Perusda Berdikari tertanggal 05 Oktober 2021 kepada CV. Pinastika yang ditanda tangani oleh Sdr. Sufirmanto selaku penerima barang, diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai dengan printout Bukti Nota Penjualan Perusda Berdikari tertanggal kosong kepada Sdr. Joko Tanjung Buka yang ditanda tangani oleh Sdr. Sufirmanto selaku penerima barang senilai Rp. 100.143.000,-, diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai dengan printout Bukti Nota Penjualan Perusda Berdikari tertanggal 25 oktober 2020 kepada Sdr.Yahya Desa Long Telenjau yang tidak ada tanda tangannya sebagai bukti penerima barang dari pembeli, diberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai dengan printout Bukti Nota Penjualan Perusda Berdikari tertanggal 18 September 2020 kepada Sdr.Yahya Desa Long Telenjau yang tidak ada tanda tangannya sebagai bukti penerima barang dari pembeli, T-8;
9. Foto copy sesuai dengan printout Bukti Nota Penjualan Perusda Berdikari tertanggal 18 September 2020 kepada Sdr.Heriyanto Desa Long Bang yang tidak ada tanda tangannya sebagai bukti penerima barang dari pembeli, diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai dengan printout Bukti Nota Penjualan Perusda Berdikari tertanggal 12 Oktober 2020 kepada Sdr.Heriyanto Desa Long Bang yang tidak ada tanda tangannya sebagai bukti penerima barang dari pembeli, diberi tanda T-10;
11. Foto copy sesuai dengan printout Bukti Nota Penjualan Perusda Berdikari tertanggal 4 Desember 2020 kepada Sdr.Heriyanto Desa Long Bang yang tidak ada tanda tangannya sebagai bukti penerima barang dari pembeli, diberi tanda T-11;
12. Foto copy sesuai dengan printout Bukti Nota Penjualan Perusda Berdikari tertanggal 05 Desember 2020 kepada Sdr.Heriyanto Desa Long Bang yang tidak ada tanda tangannya sebagai bukti penerima barang dari pembeli, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis hakim menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perusda Berdikari merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No-9-PD/DPRGGR/1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Berdikari" yang modal usahanya berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan/beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 32 Rt. 08 Kel. Tanjung Selor hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727;

- Bahwa susunan organisasi Perusda Berdikari Kabupate Bulungan tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut :

- Direktur : Catur Nugroho Widhy, SE., MM.
- Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
- Manager Unit Perdagangan
Barang dan Jasa : Sufirmanto, SPi., MM
- Manager Unit Agrobisnis
dan Agroindustri : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
- Manager Keuangan : Zen Sebee, B.Ac
- Bendahara : Heni Rohmawati

- Bahwa Perusda Berdikari bergerak dibidang kegiatan usaha perdagangan melalui Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yang menyediakan penjualan bahan bangunan dan terbagi menjadi 2 (dua) unit kerja yakni :

- Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
- Unit Agrobisnis menyediakan penjualan Beras dan Racun Rumput

- Bahwa Terdakwa Anwar Joko Pasetyo, S.E., M.M., merupakan Manager Unit Bisnis Agrobisnis dan AgroIndustri, dengan dasar pengangkatan Terdakwa sebagai manager yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, SE.,MM selaku Direktur PERUSDA BERDIKARI;

- Bahwa Terdakwa Anwar Joko Pasetyo, SE., MM selaku Manager Unit Usaha Agrobisnis dan Agroindustri berdasarkan Job Description yang ditandatangani oleh Saksi SUFIRMANTO pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa Anwar Joko Pasetyo, SE., MM selaku Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinir perencanaan pada Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri :
 - a. Mengkoordinir perencanaan kegiatan agrobisnis melalui system Supllay Chain Management (SCM)
 - b. Mengkoordinir strategi pembinaan dan kerjasama dibidang Agribisnis dan Agroindustri
 - c. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan
 - d. Merencanakan marketing research yaitu mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing
 - e. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membuat perhitungan rencana pembelian dan penjualan secara periodik
 - g. Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan produksi
 - h. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran
 - i. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar
 - j. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran
 - k. Merumuskan target penjualan
 - l. Merumuskan standar harga jual dengan koordinasi bersama Direksi serta Unit Bisnis terkait.
2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada Agrobisnis dan Agroindustri
- a. Memimpin seluruh jajaran Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri
 - b. Mengkoordinir perencanaan pelaksanaan Total Quality Management (TQM)
 - c. Mengkoordinir kegiatan industri maupun mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing (kompetitif), dalam rangka memperkuat daya saing produk Agribisnis
 - d. Mengendalikan kegiatan agribisnis secara tepat waktu, tempat, kualitas dan kuantitas.
 - e. Mengkoordinir penyediaan sarana produksi, proses produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
 - f. Mencari dan membuat peluang kerjasama dengan petani dan nelayan, kelompok tani dan nelayan, Koperasi Agribisnis, Dinas-dinas terkait, Bank dan pihak swasta
 - g. Menciptakan, menumbuhkan dan memelihara kerjasama yang baik dengan semua pihak
 - h. Memastikan keabsahan dan kelengkapan semua dokumen kerjasama dan dokumen pihak ketiga
 - i. Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan
 - j. Mengesahkan prosedur dan instruksi kerja di unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri
 - k. Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volume penjualan dan tingkat keuntungan
 - l. Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan produksi dan pemasaran
 - m. Melakukan analisa perilaku pasar/konsumen sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Melakukan analisis Peraturan Pemerintah berkenaan dengan Agrobisnis dan Agroindustri sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran
 - o. Melakukan penilaian keryawan pada Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri
 - p. Memantau potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik
 - q. Melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Direksi sehubungan dengan fungsi di Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri
3. Melakukan Pengawasan pada Unit Bisnis Agribisnis dan Agrobisnis
- a. Melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pengawasan efesiensi dan efektivitas kegiatan kerja di Unit Agribisnis dan Agroindustri.
 - c. Melakukan upaya-upaya pencegahan, pendeteksian, dan perbaikan dalam operasional di Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri secara konsisten dan berkala.
4. Tugas dan tanggung jawab lain :
- a. Memberi masukan kepada direksi guna penigkatan dan pengembangan biinis perusahaan.
 - b. Membantu direksi merumuskan keijakan-kebijakan perusahaan.
 - c. Membantu direksi membuat anak perusahaan.
 - d. Membantu direksi dalam penyusunan rencana bisnis
- Bahwa Perusda Berdikari memiliki 2 (dua) bidang unit usaha yaitu Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa dengan Penanggung jawab unitnya Saksi Sufirmanto dan Unit Agrobisnis dengan Penanggung Jawab unitnya Terdakwa Anwar Joko Prasetyo dimana masing-masing manager memiliki tanggung jawab terhadap barang yang dibeli dari unitnya masing-masing;
 - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 ada pelatihan Program Pamsimas yang di ikuti oleh KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) di Grand Hotel Pangeran Khar, kemudian setelah selesai acara Terdakwa menghampiri Saksi Yahya Anye selaku Ketua KKM Desa Long Telenjau dan cerita-cerita lalu menawarkan kepada Saksi Yahya Anye untuk belanja material di Perusda Berdikari karena pembayaran bisa diangsur kalau dana kegiatan Pamsimas cair, dari tawaran tersebut kemudian Saksi Yahya Anye dan anggota pun berunding dan sepakat KKM Desa Long Telenjau untuk belanja bahan untuk kegiatan Pamsimas di Perusda Bedikari, kemudian Saksi Yahya Anye memesan bahwan material ke Perusda Berdikari melalui Terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp75.298.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan dan saksi Yahya Anye melakukan pembelian tersebut secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Yahya Anye;

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih pada bulan Agustus 2020 ada pelatihan Program Pamsimas yang di ikuti oleh untuk KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) kemudian setelah selesai acara terdakwa menghampiri Saksi Herianto selaku Ketua KKM Desa Long Buang dan menawarkan untuk ambil barang di Perusda Berdikari saja karena harga agak miring nanti boleh ambil barang dulu setelah pencairan dana Pamsimas baru dibayar, sehingga Saksi Herianto dan anggota pun sepakat untuk belanja bahan untuk Pamsimas di Perusda Bedikari dan melakukan pemesanan material dengan total pembelian sebesar Rp101.992.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan saksi Herianto melakukan pembelian secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Herianto.
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2020 ada kegiatan sosialisasi Pamsimas di rumah Saksi Zaenal Abidin selaku Ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Tanjung Buka oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Bulungan dan saat itu hadir juga terdakwa dari Perusda Berdikari. Setelah sosialisasi terdakwa menawarkan untuk membeli barang di Perusda Berdikari karena bisa hutang dulu, sehingga Saksi Zaenal Abidin dan anggota pun sepakat untuk belanja bahan untuk kegiatan Pamsimas di Perusda Bedikari, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 saksi Zaenal Abidin melakukan pemesanan dan pembelian bahan ke Perusda Berdikari melalui Terdakwa dengan total pembelian bahan material sebesar Rp100.143.000,00 (seratus juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan saksi Zaenal Abidin melakukan pembelian secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Zaenal Abidin;
- Bahwa terdapat pembayaran / pelunasan Customer yang diterima oleh Terdakwa yang menurut Terdakwa telah diserahkan ke Saksi Sufirmanto namun tidak disetorkan ke Bagian Keuangan Perusda Berdikari dengan rincian:

a. Herianto Anak dari Aridwan

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp.101.992.000,00**
- **Pembelian Pertama** : **Rp.90.672.000,00**
- Pembayaran
 1. Uang muka (diterima anwar) : Rp.15.000.000,00
 2. Pembayaran (diterima anwar) : Rp. 75.672.000,00
- **Pembelian Kedua** : **Rp. 5.937.000,00**
- Pembayaran diterima Sufirmanto : Rp. 5.937.000,00
- Pembayaran melalui Sufirmanto : **Rp.35.937.000,00**
- Selisih penjualan yang menjadi tanggung jawab Sufirmanto : **Rp.5.383.000,00**
- Pembayaran melalui Anwar Joko : Rp.60.672.000,00
- Total Pembayaran** : **Rp. 96.609.000,00**

b. Zaenal Abidin

Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari	: <u>Rp. 100.143.000,00</u>
• Pembayaran	:
• Uang Muka diterima Anwar	: Rp. 24.000.000,00
• Transfer ke Anwar	: Rp. 27.000.000,00
• Pelunasan	: Rp. 47.050.000,00
Total Pembayaran	: Rp. 98.050.000,00

c. Yahya Anye

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari	: Rp. 75.298.000,00
• Pembayaran :	
• Pelunasan melalui Sufirmanto	: Rp. 30.000.000,00
• Pelunasan	: Rp. 45.298.000,00
Total Pembayaran	: Rp. 75.298.000,00

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan para Customer untuk melakukan pembayaran ke Bagian Keuangan atau melakukan pembayaran ke rekening perusahaan;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh customer tidak hanya dilakukan di Kantor Perusda Berdikari namun juga dilakukan diluar kantor Perusda seperti, Café Omah Sayu dan penyerahan pembayaran kepada Sufirmanto tidak ada bukti;
- Bahwa setelah menerima pelunasan piutang dari customer tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Bendahara Perusda Berdikari melainkan sebagian diserahkan kepada saksi Sufirmanto dan sebagian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA.2021 Nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/ltkab.V tanggal 04 Mei 2023 dimana Terdakwa menerima pembayaran dari Customer Perusda Berdikari senilai Rp149.020.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara *a quo* dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan apabila terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwan Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas tersebut baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair tidak mencantumkan atau menyertakan pasal penyertaan yakni pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa berdiri sendiri sendiri antara Saksi SUFIRMANTO (dituntut dalam perkara terpisah) dengan Terdakwa Anwar Joko Prasetyo;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor

20 Tahun 2001

adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat UU PTPK, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sedangkan “setiap orang” dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena “setiap orang” disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang, dimana berdasarkan asas hukum maka ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatannya sebagai Manager Unit Bisnis Agrobisnis dan AgroIndustri berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL//2020, tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, SE.,MM selaku Direktur Perusda Berdikari yang didakwa telah melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, kurang lebih sebesar Rp149.020.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) selaku Manager Unit Usaha Agribisnis dan Agroindustri, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu **Terdakwa menerima pelunasan piutang dari Customer namun tidak menyetorkannya ke Kas Perusda Berdikari yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp149.020.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA.2021 **adalah** dalam kaitannya dengan kewenangan atau kesempatan yang ada pada **Terdakwa** karena jabatan atau kedudukannya sebagai Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri pada Perusahaan Daerah (PERUSDA) Berdikari yang seharusnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada **Terdakwa** dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada **Terdakwa**, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Subsidair, dimana dalam Dakwaan Subsidair **Terdakwa** didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah: "*Setiap orang yang dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang **ad-1** unsur “Setiap Orang “ pada Pasal 2 dalam Dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur ini secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** tempat tanggal lahir Mojokerto 23 November 1970, tempat tinggal di Jl. Teluk Selimau RT.15 RW. 5 Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Pekerjaan selaku Manager Unit Usaha Agribisnis dan Agroindustri berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor :002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI – BUL //2020 tanggal 06 Januari 2020, setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi serta pada surat-surat lain yang melakat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ada pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi menurut Hukum**;

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa **Ad.1** Unsur “Setiap Orang” pada Dakwaan Primair diatas maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur tersebut, oleh karenanya terhadap uraian Ad-2 unsur dengan **tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** pada dakwaan Subsidiar ini, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang relevan, apakah perbuatan Terdakwa benar benar dapat menguntungkan bagi Terdakwa atau orang lain atau korporasi sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi yang diperkuat dengan alat bukti pendapat/keterangan Ahli, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anwar Joko Pasetyo, SE., MM merupakan Manager Unit Bisnis Agrobisnis dan AgroIndustri, dengan dasar pengangkatan Terdakwa sebagai manager yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/I/2020, tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, S.E., M.M., selaku Direktur Perusda Berdikari;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 ada pelatihan Program Pamsimas yang di ikuti oleh KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) di Grand Hotel Pangeran Khar, kemudian setelah selesai acara Terdakwa menghampiri Saksi Yahya Anye selaku Ketua KKM Desa Long Telenjau yang lalu menawarkan kepada Saksi Yahya Anye untuk belanja bahan material di Perusda Berdikari karena pembayaran bisa diangsur bila dana kegiatan Pamsimas cair, dari tawaran tersebut kemudian Saksi Yahya Anye dan anggota pun berunding dan sepakat KKM Desa Long Telenjau untuk belanja bahan untuk

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pamsimas di Perusda Bedikari, kemudian Saksi Yahya Anye memesan bahan material ke Perusda Bedikari melalui Terdakwa dengan total pembelian sebesar Rp75.298.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan dan saksi Yahya Anye melakukan pembelian tersebut secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Yahya Anye;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada bulan Agustus 2020 ada pelatihan Program Pamsimas yang di ikuti oleh untuk KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) kemudian setelah selesai acara terdakwa menghampiri Saksi Herianto selaku Ketua KKM Desa Long Buang dan menawarkan untuk mengambil barang di Perusda Berdikari saja karena harga agak miring nanti boleh ambil barang dulu setelah pencairan dana Pamsimas baru dibayar, sehingga Saksi Herianto dan anggota pun sepakat untuk belanja bahan untuk Pamsimas di Perusda Bedikari dan melakukan pemesanan material dengan total pembelian sebesar Rp101.992.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan saksi Herianto melakukan pembelian secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Herianto.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar awal tahun 2020 ada kegiatan sosialisasi Pamsimas di rumah Saksi Zaenal Abidin selaku Ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Tanjung Buka oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Bulungan dan saat itu hadir juga terdakwa dari Perusda Berdikari. Setelah sosialisasi terdakwa menawarkan untuk membeli barang di Perusda Berdikari karena bisa hutang dulu, sehingga Saksi Zaenal Abidin dan anggota pun sepakat untuk belanja bahan untuk kegiatan Pamsimas di Perusda Bedikari, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 saksi Zaenal Abidin melakukan pemesanan dan pembelian bahan ke Perusda Berdikari melalui Terdakwa dengan total pembelian bahan material sebesar Rp100.143.000,00 (seratus juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan saksi Zaenal Abidin melakukan pembelian secara kredit dan sudah dilunasi oleh saksi Zaenal Abidin.

Menimbang, bahwa terdapat pembayaran / pelunasan Customer yang diterima oleh Terdakwa yang menurut Terdakwa telah diserahkan ke Saksi Sufirmanto namun tidak disetorkan ke Bagian Keuangan dengan rincian:

a. Herianto Anak dari Aridwan

- Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp.101.992.000,00**
- **Pembelian Pertama** : **Rp.90.672.000,00**
- Pembayaran
 1. Uang muka (diterima anwar) : Rp.15.000.000,00
 2. Pembayaran (diterima anwar) : Rp. 75.672.000,00
- **Pembelian Kedua** : **Rp. 5.937.000,00**
- Pembayaran diterima Sufirmanto : Rp. 5.937.000,00
- Pembayaran melalui Sufirmanto : **Rp.35.937.000,00**
- Selisih penjualan yang menjadi tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sufirmanto : **Rp.5.383.000.,00**

• Pembayaran melalui Anwar Joko : Rp.60.672.000,00

Total Pembayaran : Rp. 96.609.000,00

b. Zaenal Abidin

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari : **Rp. 100.143.000,00**

• Pembayaran :

• Uang Muka diterima Anwar : Rp. 24.000.000,00

• Transfer ke Anwar : Rp. 27.000.000,00

• Pelunasan : Rp. 47.050.000,00

Total Pembayaran : Rp. 98.050.000,00

c. Yahya Anye

• Piutang tercatat di Perusda Berdikari : Rp. 75.298.000,00

• Pembayaran :

• Pelunasan melalui Sufirmanto : Rp. 30.000.000,00

• Pelunasan : Rp. 45.298.000,00

Total Pembayaran : Rp. 75.298.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan para Customer untuk melakukan pembayaran ke Bagian Keuangan atau melakukan pembayaran ke rekening perusahaan. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh customer tidak hanya dilakukan di Kantor Perusda Berdikari namun juga dilakukan diluar kantor Perusda Berdikari seperti Café Omah Sayu dan penyerahan pembayaran kepada Sufirmanto tidak ada bukti;

Menimbang, bahwa setelah menerima pelunasan piutang dari customer tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Bendahara Perusda Berdikari melainkan sebagian diserahkan kepada saksi Sufirmanto dan ada dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dyah Astutik, S.E.,M.AP., CFrA dipersidangan berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021 Nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/Itkab.V tanggal 04 Mei 2023 yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa Anwar Joko Prasetyo sebagai Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri telah menerima pembayaran dari customer Perusda Berdikari sebesar Rp149.020.000,00 yang merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut selain menguntungkan terdakwa juga menguntungkan saksi Sufirmanto,S.Pi.,M.M Bin H. Beda (Alm) (berkas terpisah) karena terhadap pembayaran yang dilakukan oleh customer kepada Terdakwa juga sebagian diserahkan sebagian kepada saksi Sufirmanto,S.Pi.,M.M Bin H. Beda (Alm) sehingga berdasarkan keterangan Ahli Dyah Astutik, S.E.,M.AP., CFrA dipersidangan berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/Itkab.V tanggal 04 Mei 2023 yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan oleh kepada saksi Sufirmanto,S.Pi., M.M Bin H. Bada (Alm) (berkas terpisah) sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp970.249.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan bahwa adanya penerimaan uang tersebut sudah seluruhnya diserahkan kepada Sufirmanto dan nota yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan kondisi riilnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangan bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam rangka menindaklanjuti adanya temuan Inspektorat telah melakukan konfirmasi kepada masing-masing Saksi yakni Herianto, Zaenal Abidin maupun Yahya Anye guna mengkonfirmasi adanya pelunasan sehingga tercatat adanya penerimaan yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp149.020.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa sampai dengan selesainya pemeriksaan Terdakwa tidak mampu menunjukkan adanya bukti penyerahan pelunasan dari Customer ke bagian keuangan maupun penyerahan kepada Saksi Sufirmanto;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas perbuatan **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatannya sebagai Manager Unit Bisnis Agrobisnis dan AgroIndustri berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, SE.,MM selaku Direktur PERUSDA BERDIKARI, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dimilikinya bahwa Terdakwa yang tidak melaksanakan Job Description dengan tugas pokok dan fungsi yang ditandatangani oleh Saksi Sufirmanto pada tanggal 06 Januari 2020 selaku Manager Unit Bisnis Agrobisnis dan AgroIndustri yaitu menerima pembayaran dan tidak menyetorkan ke Bendahara atau kas Perusahaan Daerah, **adalah dengan tujuan untuk kepentingan atau menguntungkan diri terdakwa atau orang lain yaitu Sufirmanto,S.Pi.,M.M Bin H. Bada (Alm);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai Tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk Tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", adapun yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku", pada umumnya "*kesempatan*" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "*sarana*" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa **Ad.1** Unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Primair diatas dan pada unsur **Ad.2** Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" pada Dakwaan Subsidiar maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur tersebut kedalam pertimbangan **Ad.3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, yang merupakan bagian tak terpisahkan dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** selaku Manager Unit Bisnis Agrobisnis dan AgroIndustri, dengan dasar pengangkatan Terdakwa sebagai manager yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, SE.,MM selaku Direktur PERUSDA BERDIKARI;

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perusda Berdikari merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No-9-PD/DPRGGR/1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Berdikari" yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari, dan sampai dengan tahun 2013 Perusda Berdikari telah mendapat 7 (tujuh) kali penyertaan modal dari Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan tanggal 20 Nopember 2013 dan terakhir Perusda Berdikari mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada 20 November 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa struktur organisasi Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan periode tahun 2020-2021 yaitu:

Direktur : Catur Nograho Widhy, SE., MM.
Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
Manager Unit Perdagangan : Sufirmanto, SPI., MM

Barang dan Jasa
Manager Unit Agrobisnis : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM

dan Agroindustri
Manager Keuangan : Zen Sebee, B.Ac
Bendahara : Heni Rohmawati

Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.

Bahwa Terdakwa Anwar Joko Pasetyo, SE., MM selaku Manager Unit Usaha Agrobisnis dan Agroindustri berdasarkan Job Description yang ditandatangani oleh Saksi SUFIRMANTO pada tanggal 06 Januari 2020, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinir perencanaan pada Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri :
 - a. Mengkoordinir perencanaan kegiatan agrobisnis melalui system Supplay Chain Management (SCM)
 - b. Mengkoordinir strategi pembinaan dan kerjasama dibidang Agribisnis dan Agroindustri
 - c. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan
 - d. Merencanakan marketing research yaitu mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing
 - e. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membuat perhitungan rencana pembelian dan penjualan secara periodik
 - g. Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan produksi
 - h. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran
 - i. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar
 - j. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran
 - k. Merumuskan target penjualan
 - l. Merumuskan standar harga jual dengan koordinasi bersama Direksi serta Unit Bisnis terkait.
2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada Agrobisnis dan Agroindustri
- a. Memimpin seluruh jajaran Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri
 - b. Mengkoordinir perencanaan pelaksanaan Total Quality Management (TQM)
 - c. Mengkoordinir kegiatan industri maupun mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing (kompetitif), dalam rangka memperkuat daya saing produk Agribisnis
 - d. Mengendalikan kegiatan agribisnis secara tepat waktu, tempat, kualitas dan kuantitas.
 - e. Mengkoordinir penyediaan sarana produksi, proses produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
 - f. Mencari dan membuat peluang kerjasama dengan petani dan nelayan, kelompok tani dan nelayan, Koperasi Agribisnis, Dinisa-dinas terkait, Bank dan pihak swasta
 - g. Menciptakan, menumbuhkan dan memelihara kerjasama yang baik dengan semua pihak
 - h. Memastikan keabsahan dan kelengkapan semua dokumen kerjasama dan dokumen pihak ketiga
 - i. Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan
 - j. Mengesahkan prosedur dan instruksi kerja di unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri
 - k. Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volume penjualan dan tingkat keuntungan
 - l. Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan produksi dan pemasaran
 - m. Melakukan analisa perilaku pasar/konsumen sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Melakukan analisis Peraturan Pemerintah berkenaan dengan Agrobisnis dan Agroindustri sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran
 - o. Melakukan penilaian keryawan pada Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri
 - p. Memantau potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik
 - q. Melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Direksi sehubungan dengan fungsi di Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri
3. Melakukan Pengawasan pada Unit Bisnis Agribisnis dan Agrobisnis
- a. Melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pengawasan efesiensi dan efektivitas kegiatan kerja di Unit Agribisnis dan Agroindustri.
 - c. Melakukan upaya-upaya pencegahan, pendeteksian, dan perbaikan dalam operasional di Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri secara konsisten dan berkala.
4. Tugas dan tanggung jawab lain :
- a. Memberi masukan kepada direksi guna penigkatan dan pengembangan biinis perusahaan.
 - b. Membantu direksi merumuskan keijakan-kebijakan perusahaan.
 - c. Membantu direksi membuat anak perusahaan.
 - d. Membantu direksi dalam penyusunan rencana bisnis

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima pembayaran dari para customer Persuda Berdikari yaitu Saksi Yahya Anye selaku Ketua KKM Desa Long Telenjau sebesar Rp75.298.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), Saksi Herianto selaku Ketua KKM Desa Long Buang sebesar Rp101.992.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) serta saksi Zaenal Abidin selaku Ketua KSM Desa Tanjung Buka sebesar Rp100.143.000,00 (seratus juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **PARNINGOTAN TUMANGGOR, S.E., M.M. Anak dari RUSMAN TUMANGGOR** dan Saksi **HENI ROHMAWATI Binti SUGITO** yang menerangkan dibawah sumpah bahwa konsumen harus membayar kebendahara dan kalau pun seorang Manager menerima pembayaran dari konsumen harus disetorkan pada kesempatan pertama ke Bendahara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan sepengetahuan Saksi yang mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran atas piutang toko Perusda Berdikari adalah Bendahara dan selain membayar ke Bendahara maka konsumen juga boleh mentransfer ke rekening Perusda Berdikari;

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JOKO PURWANTO, S.Psi Bin AS'AD**, Saksi **HERIANTO** dan Saksi **IKHA ISKANDAR Bin SUDARSONO** menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan para Customer untuk melakukan pembayaran ke Bagian Keuangan atau melakukan pembayaran ke rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Sufirmanto yang menerangkan bahwa pembayaran dari para customer tersebut dilakukan tidak hanya dilakukan di Kantor Perusda Berdikari namun juga dilakukan diluar kantor Perusda Berdikari seperti, Café Omah Sayu dan penyerahan pembayaran kepada Sufirmanto tidak ada bukti atau kwitansi tanda terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Dyah Astutik, S.E.,M.AP., CFrA** dari Inspektorat Kabupaten Bulungan bahwa perbuatan **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** selaku Manager Unit Bisnis Agrobisnis dan AgroIndustri berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, SE.,MM selaku Direktur PERUSDA BERDIKARI telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu:

Terdakwa melakukan penagihan dan atau menerima pelunasan piutang usaha dari customer Perusda Berdikari yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak menyerahkan hasil penagihan dan atau pelunasan piutang dari customer kepada bagian terkait atau menyetorkannya ke Kas Peruda Berdikari

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bambang Ardianto, S.T., M.M, selaku PNS pada Subdit BUMD keuangan dan Aneka Usaha Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri yang menerangkan bahwa perbuatan **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** tersebut selaku Manager Unit Bisnis Agrobisnis dan AgroIndustri tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 91
 - (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
 - (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
 - (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
 - (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. organisasi dan kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. pelayanan pelanggan;
- e. resiko bisnis;
- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. pengelolaan barang;
- h. pemasaran; dan
- i. pengawasan.

Pasal 92

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

2. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 ayat (1) "pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Berdikari.

Pasal 38 ayat:

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan, surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah, karena tindak melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan yang berlaku.
- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah

Halaman 95 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di dalam gedung atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

4. Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “*merugikan keuangan negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Ad.1, Ad.2 dan Ad.3 diatas, maka terhadap uraian pertimbangan pada unsur Ad.4. **merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** ini merupakan bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dan Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok dan fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat **merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** ini, Majelis akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan;

Menimbang, bahwa Perusda Berdikari Kabupaten Bulungan berdiri pada tahun 1965 dan dasar pembentuknya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 9-PD/DPRDGR/1965 tentang Pendirian Perusahaan Daerah “BERDIKARI”, kemudian peralihan sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Perusda Berdikari. Bahwa sumber keuangan atau modal Perusda Berdikari adalah semuanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka sumber keuangan tersebut **berasal dari keuangan negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dyah Astutik, S.E., M AP., CFA menerangkan bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan Sufirmanto (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021 Nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/ltkab.V tanggal 04 Mei 2023 dari Inspektorat Kabupaten Bulungan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.119.269.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan oleh sdr. Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Terdakwa Anwar Joko Prasetyo sebagai Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri, masing-masing senilai Rp970.249.000,00 dan Rp149.020.000,00;

Menimbang, bahwa meskipun Inspektorat memiliki kewenangan untuk audit terhadap kerugian keuangan Negara, namun berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016, tanggal 09 Desember 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6" menjelaskan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta serta pertimbangan tersebut diatas dimana keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang senyatanya saling bersesuaian maka Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli **DYAH ASTUTIK, S.E., M.AP., CFrA** dari Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam persidangan dan merujuk SEMA nomor 4 tahun 2016, tanggal 09 Desember 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka "6" berpendapat bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** selaku Manager Unit Bisnis Agrobisnis dan AgroIndustri mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp149.020.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah)** yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan atau jabatan oleh Terdakwa Anwar Joko Prasetyo sebagai Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **"dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan ini tidak diambil secara bulat oleh Majelis Hakim **karena Hakim Anggota I H. Mahpudin, S.H., M.M., M.Kn**, memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Hukum pidana mengenal konsep “pertanggungjawaban” sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. (Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97-99.). Sebagaimana dikenal sebuah postulat hukum pada negara-negara dengan sistem hukum *common law* yaitu “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah. Postulat tersebut menjelaskan mengenai syarat pemidanaan yakni adanya *actus reus* atau perbuatan lahiriah yang terlarang dan *mens rea* atau sikap batin jahat. Dalam sistem hukum kita *actus reus* dapat disamakan dengan tindak pidana dan *mens rea* merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa kedudukan *mens rea* memang tidak kita dapati dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuiinya *mens rea* atau “niat salah” atau “niat jahat” sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana (Sudarto *Hukum Pidana I*, Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009, hlm. 143)

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana haruslah memenuhi dua unsur, yaitu unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* merupakan pertanggungjawaban si pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak cukup hanya karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhannya pidana. Oleh karena itu harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan atau bersifat melawan hukum tersebut. Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. (Reff. Arya Bayu Pambudi, 2016, *Penerapan Konsep Mens-Rea dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 5-8);

Menimbang, bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan apakah seseorang yang berbuat kesalahan dapat dijatuhkan pidana atau tidak, sehingga seharusnya didalam proses pembuktian bukan saja alat bukti yang diajukan namun juga harus mempertimbangkan dan membuktikan unsur niat atau *mens rea*, karena perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus (physical element)* dan unsur *mens rea (mental element)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi yang diperkuat dengan alat bukti pendapat/keterangan Ahli, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Perusda Berdikari memiliki 2 (dua) bidang unit usaha yaitu Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa dengan Penanggung jawab unitnya Saksi Sufirmanto dan Unit Agrobisnis dengan Penanggung Jawab unitnya Terdakwa Anwar Joko Prasetyo; dimana masing-masing manager memiliki tanggung jawab terhadap barang yang dibeli dari unitnya masing-masing;
2. Bahwa berangkat dari kondisi Perusahaan (Perusda Berdikari) yang terpuruk serta adanya keluhan atau curhatan dari Saksi Catur Nugroho Widhi selaku Direktur pada bulan Mei 2020 yang mengeluh karena banyaknya barang (semen) yang dibeli tidak laku dan bagaimana agar perusahaan maju dan penjualan meningkat;
3. Bahwa kemudian ada program Pamsimas oleh KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) di Grand Hotel Pangeran Khar, dimana Terdakwa Anwar Joko Prasetyo sebagai fasilitator membantu mempromosikan barang-barang Perusda kepada peserta program Pamsimas agar dapat menghidupkan Perusda dengan cara peserta Pamsimas melakukan pembelian kepada Perusda pada Unit usaha perdagangan barang dan jasa dengan alasan bahwa belanja di PERUSDA bisa dilakukan dengan kredit atau panjar terlebih dahulu dan pelunasannya di kemudian hari;
4. Bahwa setelah selesai acara Pamsimas Terdakwa menghampiri Saksi Yahya Anye Ketua KKM Desa Long Telenjau dan menawarkan kepada Saksi Yahya Anye untuk

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja material di Perusda karena pembayaran bisa diangsur kalau dana kegiatan Pamsimas cair, dari tawaran tersebut kemudian Saksi Yahya Anye dan anggota pun berunding dan sepakat KKM Desa Long Telenjau untuk belanja bahan material untuk kegiatan Pamsimas pada Perusda Bedikari;

5. Bahwa kemudian dari kegiatan sosialisasi tersebut ada beberapa peserta yang melakukan pemesanan sekitar \pm 20 orang yang belanja melalui Terdakwa tetapi terhadap barang material yang ada di unit bisnis pengadaan barang jasa yang manajernya adalah saksi SUFIRMANTO (dalam perkara terpisah) dan atas pemesanan belanja barang material tersebut kemudian Terdakwa menerima pembayaran dan pelunasan piutang dari para customer tersebut yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Sufirmanto sesuai dengan bidang atau tanggung jawab unit bisnisnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut apakah perbuatan terdakwa yang melakukan sosialisasi atau penawaran dan menerima pembayaran pelunasan dari para customer tersebut dan tidak menyetorkannya kepada Bendahara atau Petugas yang berwenang menerima pembayaran pada Perusda Berdikari akan tetapi terdakwa menyerahkannya kepada saksi/Terdakwa Sufirmanto sesuai dengan Job Descriptionnya karena barang material yang dijual belikan kepada customer tersebut berada pada unit usaha yang menjadi tanggung jawab dari manajer yang bersangkutan yaitu Sdr. SUFRIMANTO dapat dipersalahkan terhadap diri Terdakwa ? ; disandingkan dengan unit usaha pada Agrobisnis dan Agroindustri yang menjadi tanggung jawab terdakwa justru tidak terjadi permasalahan apapun;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan sosialisasi dan penawaran barang material yang dijual oleh Perusda berdikari adalah dalam rangka menjalankan visi misi perusahaan untuk kemajuan perusahaan disamping dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi "keluhan atau curhatan" dari direktur atas stock barang yang belum terjual;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa menerima pembayaran dan pelunasan dari para customer dalam rangka efektifitas bisnis dan kemudian menyerahkannya kepada SUFRIMANTO sesuai Job Descriptionnya karena barang material yang dijual belikan tersebut berada pada tanggung jawab manajer Perdagangan Barang dan Jasa, bahwa kemudian pembayaran dan atau pelunasan dari para customer tersebut oleh SUFIRMANTO tidak disetorkan ke Kas atau Bendahara Perusahaan adalah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan itu sendiri yaitu Sdr, SUFIRMANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berkesimpulan tidak terdapat unsur mens rea (sikap batin salah) pada actus reus (perbuatan) yang dilakukan oleh Terdakwa Anwar Joko Prasitio tersebut;

Menimbang, bahwa frase menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Hakim Anggota I berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan bahwa yang mendapat keuntungan dari tindakan terdakwa adalah SUFIRMANTO yang tidak menyetorkan pembayaran pelunasan piutang dari para customer kepada bendahara atau kas perusda karena digunakan untuk kepentingan dirinya adalah kesalahan dari SUFIRMANTO bukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti juga adanya kerjasama dengan niat jahat antara terdakwa Anwar Joko Prasetyo dengan saksi saksi dan atau Terdakwa SUFIRMANTO (perkara terpisah) untuk TIDAK MENYETORKAN pembayaran pelunasan piutang para customer tersebut kepada bendahara atau Kas Perusda atau untuk menyalahgunakan uang tersebut. Begitupun Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara pasti jumlah uang yang disalahgunakan atau yang diperoleh Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO sejumlah Rp. 149.020.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat **unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** tidak terpenuhi pada diri Terdakwa Anwar Joko Prasetyo;

Tentang Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai Tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk Tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kewenangan*” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “*kesempatan*” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “*kesempatan*” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa Perusda Berdikari merupakan Perusahaan Daerah Pemerintah kabupaten Bulungan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa berdiri sejak tahun 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No-9-PD/DPRGGR/1965 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Berdikari” yang modal usahanya berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan; berkedudukan/beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 32 Rt. 08 Kel. Tanjung Selor hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan No. Telp. 0552-2034727;

Bahwa Susunan organisasi Perusda Berdikari Kab. Bulungan tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut :

- Direktur : Catur Nograho Widhy, SE., MM.
- Badan Pengawas : P. Tumanggor, SE., MM.
- Manager Unit Perdagangan
Barang dan Jasa : Sufirmanto, SPI., MM
- Manager Unit Agrobisnis
dan Agroindustri : Anwar Joko Pasetyo, SE., MM
- Manager Keuangan : Zen Sebee, B.Ac
- Bendahara : Heni Rohmawati

Bahwa Perusda Berdikari bergerak dibidang kegiatan usaha perdagangan melalui Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa yang menyediakan penjualan bahan bangunan dan terbagi menjadi 2 (dua) unit kerja yakni

- Unit Perdagangan barang dan jasa menyediakan penjualan bahan bangunan dan tiket pesawat.
- Unit Agrobisnis menyediakan penjualan Beras dan Racun Rumpit;

Bahwa Terdakwa Anwar Joko Pasetyo, SE., MM merupakan Manager Unit Bisnis Agrobisnis dan AgroIndustri, dengan dasar pengangkatan Terdakwa sebagai manager yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/II/2020, tanggal 6 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhy, SE.,MM selaku Direktur PERUSDA BERDIKARI;

Bahwa Perusda Berdikari belum memiliki SOP yang mengatur mengenai pembelian dan penjualan barang di Perusda Berdikari atau Job Description yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, sehingga berdasarkan rapat direksi dan dewan pengawas ditunjuk saksi SUFIRMNATO untuk membuat SOP dan atau Job Description dimaksud;

Bahwa Terdakwa Anwar Joko Pasetyo, SE., MM selaku Manager Unit Usaha Agrobisnis dan Agroindustri berdasarkan Job Description yang ditandatangani oleh Saksi SUFIRMANTO pada tanggal 06 Januari 2020, bahwa Terdakwa Anwar Joko Pasetyo, SE., MM selaku Manager Unit Agrobisnis dan Agroindustri mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Mengkoordinir perencanaan pada Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri :

- Mengkoordinir perencanaan kegiatan agrobisnis melalui system Supllay Chain Management (SCM)
- Mengkoordinir strategi pembinaan dan kerjasama dibidang Agribisnis dan Agroindustri
- Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan
- Merencanakan marketing research yaitu mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing
- Melakukan perencanaan analisis peluang pasar.
- Membuat perhitungan rencana pembelian dan penjualan secara periodik
- Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan produksi
- Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran
- Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar
- Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran
- Merumuskan target penjualan
- Merumuskan standar harga jual dengan koordinasi bersama Direksi serta Unit Bisnis terkait.

2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada Agrobisnis dan Agroindustri

- Memimpin seluruh jajaran Unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri
- Mengkoordinir perencanaan pelaksanaan Total Quality Management (TQM)
- Mengkoordinir kegiatan industri maupun mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing (kompetitif), dalam rangka memperkuat daya saing produk Agribisnis
- Mengendalikan kegiatan agribisnis secara tepat waktu, tempat, kualitas dan kuantitas.
- Mengkoordinir penyediaan sarana produksi, proses produksi, pengelolaan hasil dan pemasaran dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
- Mencari dan membuat peluang kerjasama dengan petani dan nelayan, kelompok tani dan nelayan, Koperasi Agribisnis, Dinisa-dinas terkait, Bank dan pihak swasta

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menciptakan, menumbuhkan dan memelihara kerjasama yang baik dengan semua pihak
- Memastikan keabsahan dan kelengkapan semua dokumen kerjasama dan dokumen pihak ketiga
- Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan
- Mengesahkan prosedur dan instruksi kerja di unit Bisnis Agrobisnis dan Agroindustri
- Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volume penjualan dan tingkat keuntungan
- Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan produksi dan pemasaran
- Melakukan analisa perilaku pasar/konsumen sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran
- Melakukan analisis Peraturan Pemerintah berkenaan dengan Agrobisnis dan Agroindustri sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pemasaran
- Melakukan penilaian karyawan pada Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri
- Memantau potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik
- Melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Direksi sehubungan dengan fungsi di Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri

3) Melakukan Pengawasan pada Unit Bisnis Agribisnis dan Agrobisnis

- Melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan.
- Melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas kegiatan kerja di Unit Agribisnis dan Agroindustri.
- Melakukan upaya-upaya pencegahan, pendeteksian, dan perbaikan dalam operasional di Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri secara konsisten dan berkala.

4) Tugas dan tanggung jawab lain :

- Memberi masukan kepada direksi guna peningkatan dan pengembangan bisnis perusahaan.
- Membantu direksi merumuskan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- Membantu direksi membuat anak perusahaan.
- Membantu direksi dalam penyusunan rencana bisnis

Bahwa Perusda Berdikari memiliki 2 (dua) bidang unit usaha yaitu Unit Bisnis Perdagangan Barang dan Jasa dengan Penanggung jawab unitnya Saksi Sufirmanto dan Unit Agrobisnis dan Agroindustri dengan Penanggung Jawab unitnya Terdakwa Anwar Joko Prasetyo; dimana masing-masing manager

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggung jawab terhadap barang yang dibeli dari unitnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa berangkat dari kondisi Perusahaan (Perusda Berdikari) yang terpuruk serta adanya keluhan atau curhatan dari Saksi Catur Nugroho Widhi selaku Direktur pada bulan Mei 2020 yang mengeluh karena banyaknya barang (semen) yang beli tidak laku dan bagaimana agar perusahaan maju dan penjualan meningkat;
2. Bahwa kemudian ada program Pamsimas oleh KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) di Grand Hotel Pangeran Khar, dimana Terdakwa Anwar Joko Prasetyo sebagai fasilitator membantu mempromosikan barang-barang Perusda kepada peserta program Pamsimas agar dapat menghidupkan Perusda dengan cara peserta Pamsimas melakukan pembelian kepada Perusda pada Unit usaha perdagangan barang dan jasa dengan alasan bahwa belanja di PERUSDA bias dilakukan dengan kredit atau panjar terlebih dahulu dan pelunasannya di kemudian hari.
3. Bahwa setelah selesai acara Pamsimas Terdakwa menghampiri Saksi Yahya Anye Ketua KKM Desa Long Telenjau dan menawarkan kepada Saksi Yahya Anye untuk belanja material di Perusda karena pembayaran bisa diangsur kalau dana kegiatan Pamsimas cair, dari tawaran tersebut kemudian Saksi Yahya Anye dan anggota pun berunding dan sepakat KKM Desa Long Telenjau untuk belanja bahan untuk kegiatan Pamsimas di Perusda Bedikari;
4. Bahwa kemudian dari kegiatan sosialisasi tersebut ada beberapa peserta yang melakukan pemesanan sekitar \pm 20 orang yang belanja melalui Terdakwa tetapi terhadap barang material yang ada di unit bisnis pengadaan barang jasa yang manajernya adalah saksi SUFIRMANTO (dalam perkara terpisah) dan atas pemesanan belanja barang material tersebut kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Sufirmanto sesuai dengan bidang atau tanggung jawab unit bisnisnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut apakah Terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suatu keniscayaan karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk bertindak memajukan perusahaan dan membantu unit usaha lain yang masih dalam domain bisnis dari Perusahaan Berdikari dimana Terdakwa menjadi salah satu Manajer pada Perusahaan Berdikari tersebut;

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian perbuatan terdakwa tersebut dimanfaatkan secara salah oleh Manajer lainnya incasu Terdakwa SUFIRMANTO (berkas terpisah) adalah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan bukan tanggung jawab Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat unsur ketiga **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** tidak terpenuhi pada diri Terdakwa Anwar Joko Prasetyo;

Tentang Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.1.119.269.000 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Korupsi Pada Perusda Berdikari TA. 2020 dan TA.2021, maka Hakim Anggota I menilai uang sejumlah tersebut sebagai Kerugian Keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah oleh Saksi SUFIRMANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) bukan oleh Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, sehingga unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” tidak terpenuhi pada diri Terdakwa Anwar Joko Prasetyo;

Menimbang, bahwa namun demikian mayoritas pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan seluruh unsur dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana menyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Anwar Joko Prasetyo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Anwar Joko Prasetyo, S.E.,M.M Bin H. Setyo Sayuti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*) dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire maka Majelis Hakim menolak Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya dakwaan Subsidaire jo. penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 18** Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021 Nomor: 700/02/LHA-Irban Investigasi/Itkab.V tanggal 04 Mei 2023 dari Inpektorat Kabupaten Bulungan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.119.269.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan oleh Sufirmanto sebagai Manager Unit Perdagangan Barang Dan Jasa dan Terdakwa Anwar Joko Prasetyo sebagai Manager

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Agrobisnis dan Agroindustri, masing-masing senilai Rp970.249.000,00 dan Rp. 149.020.000,00;

Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan, Terdakwa Anwar Joko Prasetyo telah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang dititipkan dan kemudian disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bulungan sebagai barang bukti, sehingga uang tersebut dapat menjadi pengurangan uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan daerah dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Perusda Berdikari TA.2020 dan TA. 2021, Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian keuangan daerah yang belum dipulihkan yakni sebesar Rp149.020.000,00 – Rp50.000.000,00 (merupakan pengembalian Terdakwa Anwar Joko) = **Rp99.020.000,00** (Sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dan uraian pertimbangan tersebut diatas dan pertimbangan sebelumnya atas perbuatan **Terdakwa** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Uang Pengganti dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara sebesar **Rp99.020.000,00** (Sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) yang harus dibebankan sebagai uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, *dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro BNI No. Rekening : 1122233452 an. PERUSDA BERDIKARI Periode Tgl : 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2013;
2. 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/I/2020, Tanggal 06 Januari 2020;
3. 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama ANWAR JOKO PRASETYO, SE., MM. Jabatan Manager Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri, Tanggal 06 Januari 2020;
4. 1 (satu) Bendel Rencana Bisnis Perusda Berdikari Tahun 2021;

Halaman 109 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) Lembar Rekap Pembelian Aneka Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
6. 3 (tiga) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
7. 1 (satu) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
8. 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2020;
9. 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2021;
10. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2020;
11. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2021;
12. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank PD. BPR Kabupaten Bulungan No. Rekening 01.11.001410.01 atas nama PERUSDA BERDIKARI periode 01 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020.
13. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 25 Oktober 2020;
14. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 18 September 2020;
15. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 18 September 2020;
16. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 12 Oktober 2020;
17. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 4 Desember 2020;
18. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 5 Desember 2020;
19. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan JOKO Alamat Tg. Buka, Bulan 05 Oktober 2021;
20. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian bahan material, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
21. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke No. Rekening 4588-01-014734-53-4 atas nama ANWAR JOKO PRASETYO jumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Penyetor JAINAL ABIDIN tanggal 14 Agustus 2020;
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 47.050.000,- (empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pengambilan barang di Perusda, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan, tanggal 20 Nopember 2013; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
24. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar;
- Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yaitu :
1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 321/400/bdb/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 berkop surat Pemerintah Kabupaten Bulungan PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI yang ditandatangani oleh Catur Nugroho Widhi, S.E., M.M., selaku Direktur Perusda Berdikari, diberi tanda T-1; sampai dengan
12. Foto copy sesuai dengan print out Bukti Nota Penjualan Perusda Berdikari tertanggal 05 Desember 2020 kepada Sdr.Heriyanto Desa Long Bang yang tidak ada tanda tangannya sebagai bukti penerima barang dari pembeli, diberi tanda T-12, yang mana Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANWAR JOKO PRASETYO, S.E., M.M., Bin H. SETYO SAYUTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar **Rp99.020.000,00** (Sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro BNI No. Rekening : 1122233452 an. PERUSDA BERDIKARI Periode Tgl : 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2013;
 2. 8 (delapan) Lembar Copy Legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. : 002-A/PKWTT/PERUSDA BERDIKARI-BUL/I/2020, Tanggal 06 Januari 2020;
 3. 2 (dua) Lembar Copy Legalisir Job Description Nama ANWAR JOKO PRASETYO, SE., MM. Jabatan Manager Unit Bisnis Agribisnis dan Agroindustri, Tanggal 06 Januari 2020;
 4. 1 (satu) Bendel Rencana Bisnis Perusda Berdikari Tahun 2021;
 5. 2 (dua) Lembar Rekap Pembelian Aneka Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
 6. 3 (tiga) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Rekap Penerimaan Penjualan Bahan Bangunan Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
8. 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2020;
9. 2 (dua) Lembar Data Persediaan Akhir Bangunan Per 31 Desember 2021;
10. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2020;
11. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Piutang Toko Bulan Desember 2021;
12. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank PD. BPR Kabupaten Bulungan No. Rekening 01.11.001410.01 atas nama PERUSDA BERDIKARI periode 01 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020.
13. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 25 Oktober 2020;
14. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada PAK YAHYA Alamat Desa Long Telenjau, Tanggal 18 September 2020;
15. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 18 September 2020;
16. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 12 Oktober 2020;
17. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 4 Desember 2020;
18. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Kepada HERIYANTO Alamat Long Bang, Tanggal 5 Desember 2020;
19. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Perusda Berdikari Nama Pelanggan JOKO Alamat Tg. Buka, Bulan 05 Oktober 2021;
20. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran DP pembelian bahan material, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
21. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke No. Rekening 4588-01-014734-53-4 atas nama ANWAR JOKO PRASETYO jumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Penyetor JAINAL ABIDIN tanggal 14 Agustus 2020;
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran dari Ketua KKM Tanjung Buka sejumlah Rp. 47.050.000,- (empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pengambilan barang di Perusda, diterima ANWAR JOKO P. tanggal 10 Agustus 2020;
23. Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 740/K-XI/500/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Kepada

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Bulungan, tanggal 20 Nopember 2013'

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

24. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 lembar

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H, selaku Hakim Ketua, H. Mahpudin, S.H.,M.M.,M.Kn., dan Mohammad Syahidin Indrajaya, S.H, Hakim-Hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H, selaku Hakim Ketua, H. Mahpudin, S.H.,M.M.,M.Kn., dan Fauzi Ibrahim, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MAHPUDIN, S.H., M.M., M.Kn.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

FAUZI IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)